

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PENJARA KEPADA ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu**

**Hukum (M.H)**



**Oleh :**

**Aditya Prastian Supriyadi**

**NIM. 176010100111024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

**JUDUL:**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PENJARA KEPADA ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh:**

**Aditya Prastian Supriyadi**

**NIM. 176010100111024**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19760429 200212 2001**

**Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD**

**NIP. 19740603 201012 2001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD**

**NIP. 19740603 201012 2001**

## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Prastian Supriyadi  
NIM. : 176010100111024  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Penjara Kepada Anak  
Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam  
Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri  
Jombang)

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen Tesis ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Malang, 17 Juli 2019

Aditya Prastian Supriyadi  
NIM.176010100111024

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang Berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PENJARA KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG)** yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Tesis ini Khusus Penulis persembahkan kepada kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Gatot Suprijadi & Alm. Sri Utami atas dukungan, dan juga pengorbanannya selama ini. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan berkatnya kepada keduanya.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis meyakini semua ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

4. Bapak Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan juga mengajari penulis untuk menjadi insan akademik yang berpikir ilmiah dan tidak memihak serta membangun kedalam argumentasi hukum.
5. Ibu Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD, selaku Pembimbing Kedua Penulis yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir tesis ini dibuat.
6. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., selaku penguji tesis yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam ujian tesis pada tanggal 25 Juli 2019. Masukan dari penguji sangat membantu arah penulisan tesis penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, terimakasih banyak atas semua ilmunya yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staf akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu penulis mengurus segala hal guna kelancaran penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.
9. Keluarga besar Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya yang mengajarkan pentingnya nilai-nilai kebudayaan untuk dilindungi dan dilestarikan agar tidak punah.
10. Untuk semua teman-teman Penulis di kelas B Magister Ilmu Hukum angkatan 2017, juga teman-teman kelas Hukum Pidana angkatan 2017, terima kasih

banyak sudah mengajarkan banyak hal. Semoga kalian semua bisa sukses dan apapun yang kalian cita-citakan bisa tercapai.

11. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Samarinda Kalimantan Timur.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup Penulis berharap semoga Tuhan menjadikan tesis ini sebagai hasil karya yang dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan orang lain sehingga menjadi penelitian yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum.

Malang, 25 Juli 2019

Penulis

**Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pernyataan Orisinalitas .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Grafik.....</b>	<b>xi</b>
<b>Ringkasan.....</b>	<b>xi</b>
<b>Summary.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Kerangka Teoritik .....	12
1. Teori Pembuktian .....	12
2. Teori Tujuan Hukum .....	17
3. Teori Keadilan Restoratif .....	26
4. Teori Pidana .....	32
1.6 Definisi Operasional .....	39
1. Pertimbangan Hakim .....	40
2. Pidana Penjara.....	40
3. Pidana.....	40
4. Anak.....	41
5. Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan.....	41
6. Perlindungan anak .....	42
1.7 Orisinalitas Penelitian .....	42
1.8 Sistematika Penulisan .....	46
1.9 Desain Penelitian .....	47
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum .....	49
1. Perlindungan Anak .....	49
2. Perlindungan Anak Secara khusus.....	57
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan hukum.....	58
B. Perbandingan Jenis Sanksi Pidana Dalam KUHP Dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	62

C. Anak Pelaku Tindak Pidana .....	74
D. Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Hukum Pidana .....	78
E. Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan.....	79
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	81
G. Kondisi Hukum Tindak Pidana Anak Di Jombang.....	85
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
1. Jenis Penelitian.....	89
2. Metode Pendekatan.....	90
3. Lokasi Penelitian.....	91
4. Jenis dan Sumber Data.....	91
5. Teknik Pengumpulan Data.....	92
6. Teknik Populasi dan Sampling.....	92
7. Teknik Analisa Data.....	94
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>96</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Dalam Menjatuhkan Penjara Kepada Anak Pelaku Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak.....	96
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Anak di Wilayah Jombang .....	96
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Menjatuhkan Sanksi Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat- Obatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak.....	106
B. Relevansi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Menjatuhkan Penjara Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Tujuan Pidana Anak.....	138
1. Tujuan Pidana Anak Yang Ideal Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif .....	138
2. Analisis Pertimbangan Hakim Negeri Jombang Menjatuhkan Penjara Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Tujuan Pidana Anak.....	148
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>174</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>174</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>175</b>

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Penghuni Lapas Beberapa Kota Besar di Provinsi Jawa Timur Sampai November 2018.....	7
Tabel 1.2. Daftar Perbandingan Tesis Penulis Dengan Tesis Lainnya .....	43
Tabel 1.3. Jumlah Perkara Anak PN. Jombang 2014 s/d 2018 .....	88
Tabel 1.4. Jumlah Perkara Anak PN. Jombang 2014 s/d 2018 .....	99
Tabel 1.5. Jenis Perkara Anak PN. Jombang 2014 s/d 2018.....	101
Tabel 1.6. Jenis Putusan Hakim Perkara Anak PN. Jombang 2014 s/d 2018 .....	102
Tabel 1.7. Daftar Jenis Putusan Perkara Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Anak Tahun 2014 s/d 2018 .....	101
Tabel 1.8. Data Penggunaan Pertimbangan Non Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2014 s/d 2018 .....	106

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Grafik Perkara Anak Tahun 2014 s/d 2018 PN. Jombang.....	89
Grafik 2.2. Grafik Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan di Jombang Tahun 2014 s.d 2018.....	105

## RINGKASAN

Aditya Prastian Supriyadi, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019, **Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Jombang).**

---

Pada regulasi tentang anak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak (UU. No. 23 Tahun 2002 Jo. UU. No. 35 Tahun 2014 Jo. UU. No. 17 Tahun 2016) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam regulasi tersebut terdapat dasar yang wajib diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana yaitu pidana adalah upaya terkahir (*ultimum remedium*) dan Keadilan Restoratif

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis terkait perkara peredaran obat-obatan oleh anak yang terdapat di Pengadilan Negeri Jombang sejak tahun 2014 s/d 2018, putusan penjara lebih mendominasi daripada sanksi non penjara yang diterapkan pada perkara-perkara tersebut. Padahal dasar *ultimum remedium* dan keadilan restoratif yang diatur berdasarkan regulasi di atas memberikan ruang untuk memberikan prioritas sanksi non penjara daripada sanksi penjara kepada anak.

Hasil penelitian yang didapat atas penulisan tesis dengan menggunakan metode empiris ini menunjukkan bahwa sanksi penjara kepada anak pelaku peredaran obat-obatan yang dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis. Namun bagi penulis sanksi yang tepat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana harus kembali pada regulasi penegakan hukum anak yang berlaku di Indonesia yaitu diutamakan sanksi non penjara atas dasar *ultimum remedium* dan keadilan restoratif dengan tujuan agar anak lebih diberi edukasi dan wawasan pendidikan sehingga dikemudian hari anak tidak mengulangi perbuatannya lagi daripada anak hanya dikurung di dalam penjara.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim, Penjara, Perlindungan Anak

## SUMMARY

Aditya Prastian Supriyadi, *Master Of Law, Post Graduate Program Faculty Of Law Brawijaya University Malang, 2019, Judge's Consideration In Imposing An Imprisonment Towards A Child According To The Objective Of Juvenile Justice System Perspective.*

---

*The Juveniles regulation in Indonesian ( law number 23 of 2002 Jo.law number 35 of 2014 Jo. Law number 17 of 2016 Jo. Law number 11 of 2012 there are rules regarding children in conflict with the law. In the regulation there is a basis that must be applied to the offender's child namely the criminal is the last attempt (ultimum remedium) and Restorative Justice.*

*Based on the data obtained by the author related to the case of the distribution of drugs by children in the Jombang District Court since 2014 til 2018, imprisonment decisions are more dominant than non-prison sanctions that are applied to these cases. Whereas the basis of ultimum remedium and restorative justice that is regulated based on the regulation above gives room to give priority to non-prison sanctions rather than child sanctions.*

*The results obtained from the writing of the thesis using this empirical method show that the sanction of imprisonment to the children of drug traffickers imposed by the Child Judge of the Jombang District Court has juridical and non-juridical considerations. But for writers the right sanctions applied to child offenders must return to the applicable child law enforcement regulations in Indonesia, namely non-prison sanctions based on ultimum remedium and restorative justice with the aim that children are given more education and educational insight so that in future children will not be repeat his actions more than the child just locked up in prison.*

**Keywords :** *Judge's Consideration, Jail, Child protection*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah calon penerus generasi bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan di masa depan. Pada masa usia anak merupakan waktu yang tepat untuk memberikan sebuah nilai-nilai wawasan dan edukasi sebagai penanaman moral dan ilmu pengetahuan untuk mendidik anak menjadi baik, baik di masa sekarang maupun masa depan.

Kontribusi pembangunan bangsa di masa depan menjadi tanggung jawab untuk diemban oleh generasi muda. Supaya mampu mewujudkannya, generasi muda yang menjadi bagian dari anak harus diberikan kesempatan luas guna mengaktualisasikan diri dengan optimal dalam aktualisasi fisik sampai pada perkembangan mental, sosial budaya, serta penanaman nilai-nilai agamis. Tentunya untuk mewujudkan tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi anak dari berbagai aspek sampai pada aspek hukum<sup>1</sup>.

Dalam perjalannya, anak yang masanya untuk fokus dalam belajar, tidak sedikit anak yang terlibat dalam konflik masalah hukum terutama pada tindak pidana. Setiap tahun lebih dari 2000 anak Indonesia dipengadilan diputus berjalan dan dijatuhi sanksi penjara oleh hakim<sup>2</sup>. Padahal Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan jika berhadapan pada proses sistem peradilan pidana. Seharusnya penegakan hukum pada anak harus

---

<sup>1</sup> Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012), Hlm. 11

<sup>2</sup> Afifah Wiwik, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 10, Nomor 19, Bulan Februari, Hlm. 48

fokus pada sebuah penekanan yang bersifat edukasi agar dapat memulihkan keadaan serta tidak mengancam masa depan anak sebagai generasi bangsa.

Anak yang melakukan tindak pidana perlu diterapkan penegakan hukum yang bersifat khusus. Yaitu wajib diterapkan suatu penegakan yang berbeda dari pada penegakan hukum secara umumnya. Metode penegakan hukum yang tidak tepat hanya akan menjadi permasalahan baru bagi anak. Sejak tahun 1989 Secara internasional telah diatur terkait penegakan hukum anak yang bersifat khusus:

“Tak seorang anakpun boleh dicabut kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penjara anak atau orang muda harus sesuai dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat singkatnya terhadap anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh hak akses cepat terhadap bantuan hukum dan bantuan-bantuan tepat lainnya serta hak untuk melawan kebasahan pencabutan kebebasannya.”<sup>3</sup>

Selain konvensi di atas, salah satu dasar internasional terkait penanganan perkara anak terdapat dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan anak atau yang dikenal dengan istilah *Beijing Rules* (BJ). Dalam butir 11.1 BJ ditetapkan pengalihan mekanisme penegakan hukum formal diarahkan pada mekanisme yang lebih non formal berdasarkan konsep keadilan restoratif dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Keadilan restoratif dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak sebagai solusi penegakan hukum yang terbaik bagi anak agar lebih pada sebuah upaya pemulihan kepada anak untuk lebih didukasi agar dapat

---

<sup>3</sup> Terjemahan bebas dari Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child 1989*)

belajar dari kesalahannya tanpa tindakan yang melanggar harkat martabat manusia.

Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas<sup>4</sup> :

1. “Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya”.

Amanat dasar yuridis internasional diatas merupakan amanat dari sebuah penegakan hukum terhadap anak. Disisi lain, konteks penegakan hukum juga harus melindungi anak. Karena jika hanya mementingkan penegakan hukum tanpa perlindungan, maka akan terjadi permasalahan baru bagi anak. Ketidakseriusan dalam perlindungan anak berimplikasi pada pembangunan nasional yang buruk.

Penegakan hukum anak di Indonesia atas amanat instrumen internasional di atas telah dimasukkan dalam rangka perlindungan anak. Hal ini adapat dilihat pada pasal 64 huruf g UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU. 35 Tahun 2014 Jo. UU. No 16 Tahun 2017 tentang Perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum: dilakukan melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan

---

<sup>4</sup> Salah satu terjemahan butir pasal *Beijing Rules* dalam Yudaningsih, Lilik Purwastuti, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice* : <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf>, 08 Februari 2019 Pukul 13.27 WIB

dalam waktu yang paling singkat. Amanat perlindungan tersebut memiliki sinkronisasi dengan instrument internasional yang dijelaskan di atas dalam rangka penegakan hukum anak atas kepentingan terbaik bagi anak.

Tanpa ada perlindungan anak dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berpotensi muncul berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional<sup>5</sup>. Padahal jika mengutip pendapat Barda Nawawi Arief menyatakan tujuan upaya pemidanaan harus bertitik tolak kepada “perlindungan untuk menjaga suatu lingkungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”<sup>6</sup>. Artinya pemidanaan dan khususnya pemidanaan pada anak harus ada upaya perlindungan anak sebagai upaya pembinaan moral yang lebih baik.

Keseriusan Negara Indonesia untuk menegakan hukum bagi anak secara khusus tidak hanya berdasarkan UU Perlindungan Anak saja. Melainkan juga dikeluarkan UU penegakan hukm anak terbaru<sup>7</sup>. Istilah anak yang berbuat tindak pidana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Penanganan penegakan hukum tindak pidana anak memerlukan cara dan mekanisme yang serius. Konteks penanganannya tidak hanya fokus kuantitas kenaikan maupun penurunan tingkat kejahatan tetapi juga berfokus

---

<sup>5</sup> Atmasasmita Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju,1997), Hlm. 166

<sup>6</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2008), Hlm. 98

<sup>7</sup> Saat ini regulasi undang-undang yang mengatur anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau disebut UU SPPA



penurunan kualitas angka kejahatan. Hal tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum) bagi anak dengan saluran hukum anak dalam aturan formal<sup>8</sup>.

Selanjutnya pada pasal 2 huruf I & J disebutkan salah satu asas yang digunakan dalam UU SPPA yaitu pengambilan kebebasan (perampasan kemerdekaan) dan “pemidanaan sebagai upaya terakhir & penghindaran pembalasan”. Asas-asas tersebut dilakukan melalui Mekanisme yang wajib diterapkan pada penegakan hukum pidana anak berdasarkan keadilan restoratif. Pengertian keadilan restoratif dalam UU SPPA disebutkan<sup>9</sup>:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Penjelasan di atas memiliki makna bahwa setiap anak yang terbukti berbuat tindak pidana ada penegakan hukum khusus yang disebutkan dalam UU. Yaitu sanksi yang diterapkan kepada anak bukan diutamakan sanksi pembalasan. Namun sanksi yang diprioritaskan adalah sanksi sebagai pemulihan kembali baik bagi korban dan pelaku. Sanksi edukasi menjadi manifestasi Peradilan anak yang pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya<sup>10</sup>.

Pengutamaan pendekatan keadilan restoratif akan berpengaruh pada sanksi yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum. Yaitu sanksi

---

<sup>8</sup> Purwati Ani & Alam, Arief Syahrul, *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember 2015, Hlm. 180.

<sup>9</sup> Definisi Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA

<sup>10</sup> Maidin, *Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), Hlm. 77

penjara bukan menjadi opsi utama (*ultimum remedium*). Penegakan hukum anak yang dilakukan melalui proses peradilan yang formal, terdapat macam-macam sanksi pidana yang dapat diterapkan Hakim kepada anak antara lain terdapat pada pasal 71 ayat (1) UU SPPA yaitu “Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - 1) Pembinaan di luar Lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga ; dan
- e. Penjara”

Sanksi-sanksi di atas terdapat beberapa jenis. Pada poin a s/d d merupakan sanksi non penjara sebagai upaya pemulihan anak berdasarkan keadilan restoratif. Namun poin e merupakan sanksi penjara yang notabennya bukan sanksi pemulihan yang wajib dihindarkan. Karena akibat sanksi penjara akan berdampak negatif bagi anak mulai dari gangguan psikologis anak akibat pengambilan hak kebebasan (kemerdekaan) serta hak-hak anak yang tidak terwujud seperti Pendidikan dan lain-lain.

Data terkait anak berkonflik dengan hukum yang kemudian telah diputus oleh Hakim dalam proses peradilan dapat dilihat terkhususnya di Provinsi Jawa Timur. Data yang akan ditampilkan adalah data penghuni anak di lapas beberapa kota besar di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Adapun data tersebut akan disajikan dan dijelaskan di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Data Penghuni Anak di Lapas Beberapa Kota Besar di Provinsi  
Jawa Timur November Tahun 2018<sup>11</sup>**

<b>NO.</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Surabaya	0
2.	Malang	1
3.	Jember	4
4.	Lumajang	4
5.	Jombang	13

Tabel di atas menunjukkan beberapa penghuni lapas terkhususnya anak. Kemudian angka tertinggi penghuni anak terdapat di lapas Kantor Wilayah Jawa Timur adalah lapas Jombang dengan Penghuni anak sebanyak 13 (tiga belas) dibanding wilayah-wilayah lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Atas dasar fakta diatas penulis sangat tertarik memilih wilayah Jombang sebagai lokasi penelitian karena dengan jumlah anak penghuni lapas paling tinggi yang notabeneanya merupakan hasil putusan hakim dalam proses peradilan untuk mengirim anak tersebut ke sel penjara.

Kemudian data diatas diperkuat dengan data putusan-putusan hakim terkait Jenis-Jenis putusan perkara anak yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan UU SPPA. Sejak tahun 2014 s/d 2018 telah terjadi 171 (seratus tujuh puluh satu) delik pidana yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Data sekunder Ditjen olahan penulis dari data. Lapas Kemenkumham, 2011, Sistem Data Pemasarakatan (Data Penghuni Terakhir Lapas Jawa Timur Tahun 2018) : <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039/year/2018/month/11>, diakses pada tanggal 23 November 2018 Pukul 21.33 WIB

anak. Dari data tersebut delik terbanyak dilakukan anak di Jombang adalah tindak pidana peredaran obat-obatan yang diatur dalam UU Kesehatan<sup>12</sup> dengan jumlah 55 (lima puluh lima) perkara di banding tindak pidana lainnya<sup>13</sup>.

Adapun dari data jumlah perkara pidana di Jombang tersebut bahwa sanksi terbanyak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang adalah sanksi Penjara dengan jumlah 70 (tujuh puluh). Kemudian jumlah putusan penjara serta latihan kerja dengan jumlah 92 (Sembilan puluh dua). Dan putusan hakim dengan sanksi non penjara hanya 9 (Sembilan). Kemudian jika dikalkulasikan sanksi penjara yang telah dijatuhkan adalah 162 (seratus enam puluh dua) dari 171 (seratus tujuh puluh satu) perkara. Angka sanksi penjara tersebut sangat tinggi dibandingkan sanksi non penjara yang pernah dijatuhkan oleh Hakim pengadilan Negeri Jombang kepada anak pelaku tindak pidana dari tahun 2014 s/d 2018<sup>14</sup>.

Berdasarkan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) putusan penjara, perkara yang paling banyak dijatuhkan putusan penjara oleh hakim pengadilan negeri jombang adalah perkara tindak pidana kesehatan khususnya peredaran obat-obatan dengan jumlah 52 (lima puluh lima) terdiri dari 21 (dua puluh satu) putusan penjara kemudian 31 (tiga puluh satu) putusan penjara dan latihan kerja serta penjatuhan sanksi non penjara hanya 3 (tiga) perkara<sup>15</sup>. Terkhususnya pada putusan hakim pengadilan

---

<sup>12</sup> UU Kesehatan saat ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan penulis fokus pada pasal 196 & 197

<sup>13</sup> Data Olahan Penulis atas penajuhan putusan hakim PN. Jombang Tahun 2014 s/d 2019

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

negeri jombang Nomor 30/Pid.sus-Anak/ 2018/ PN.Jbg terkait putusan perkara tindak pidana kesehatan dimana anak terbukti melakukan peredaran pil “LL”.

Berdasarkan putusan tersebut ditemukan bukti bahwa selain pengedar, anak juga terbukti mengkonsumsi pil “LL” tersebut. Namun dalam putusan hakim pengadilan negeri jombang lebih memilih menjatuhkan penjara tanpa memberikan pertimbangan untuk menetapkan rehabilitasi atas konsumsi obat-obatan yang dilakukan oleh anak. Padahal dalam UU SPPA sanksi yang diterapkan tidak hanya sanksi pidana namun juga ada sanksi tindakan yang salah satunya adalah perawatan. Mengingat pil “LL” jika salah digunakan dapat berakibat buruk bagi kesehatan anak dan dapat berakibat candu untuk mengkonsumsi terus menerus sehingga perlu segera direhabilitasi.

Atas fakta dan data yang disebutkan di atas, penulis sangat tertarik untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang lebih condong untuk memilih menjatuhkan putusan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dibandingkan memilih sanksi non penjara yang notabene terdapat dalam Pasal 71 UU SPPA karena pada dasarnya pemidanaan anak dalam UU SPPA yang memiliki tujuan untuk menghindarkan sanksi pembalasan terhadap anak dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam perkara anak di Pengadilan dalam rangka perlindungan anak. Serta penulis juga tertarik untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang hanya memilih menjatuhkan penjara kepada anak pelaku

tindak pidana peredaran obat-obatan daripada pertimbangan untuk merehabilitasi anak yang notabeneanya didalam putusan tersebut juga terbukti selain mengedarkan, anak mengkonsumsi pil “LL” dan tentunya perlu untuk direhabilitasi untuk menghindari dampak buruk bagi kesehatan anak serta mencegah agar tidak mengalami candu karena konsumsi obat-obatan tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana Peredaran obat-obatan dalam perspektif perlindungan anak?
2. Apakah dasar pertimbangan penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan sudah sesuai dengan tujuan pemidaan anak?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dasar pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dalam perspektif perlindungan anak;
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan tujuan pemidanaan anak.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai manfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada hukum acara pidana anak dalam proses penegakan hukum bagi anak;
- b. Sebagai manfaat sumbangan pemikiran dari penulis di bidang hukum acara pidana anak terutama pada pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pidana anak;
- c. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhususnya hukum acara pidana anak.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat kepada :

##### a. Hakim

Sebagai bahan referensi dalam penerapan hukum terkhususnya bagi hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan yang akan diterapkan pada putusannya untuk menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana;

##### b. Penulis

Sebagai wahana untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## 1.5. Kerangka Teoritik

### A. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*)<sup>16</sup>.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah memiliki arti & upaya untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a) Penyidikan;
- b) Penuntutan;
- c) Pemeriksaan di persidangan;
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

---

<sup>16</sup> Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jogjakarta : Rangkang Education, 2013), Hlm. 241



Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP<sup>17</sup>.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah ‘usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut’. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah ‘pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang memang bersalah terbukti melakukan suatu perbuatan, sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya<sup>18</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut<sup>19</sup> :

- 1) “Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain”;
- 2) “Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya memiliki hirarkisitas”:
  - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*;

---

<sup>17</sup> Projoedjohamidjojo Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta : Ghalia, 1983), Hlm. 12

<sup>18</sup> Sofyan Andy, *Op.Cit*, Hlm. 242

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Sofyan Andy, *Ibid*, Hlm, 242

- b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*;
- c) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian adalah salah satu bagian dari hukum formil yang memiliki substansi regulasi atas jenis-jenis alat bukti yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, sistem yang diakui (dianut) pada pembuktian, persyaratan dan mekanisme pengajuan bukti tersebut dan kompetensi pengadilan (hakim) untuk menolak, menerima dan memverifikasi (menilai) suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a) Undang-undang
- b) Doktrin atau ajaran
- c) Yurisprudensi<sup>20</sup>.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 UU KUHAP<sup>21</sup>, yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.’ Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah”.

---

<sup>20</sup> Sasongko Hari & Rosita Lili, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), Hlm. 10

<sup>21</sup> UU Kuhap saat ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras<sup>22</sup>.

- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Sofyan Andy, *Loc.Cit*, Hlm. 245

<sup>23</sup> Effendi Tolib , *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang : Setara Press, 2014), Hlm. 171

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa<sup>24</sup>.

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-udannng secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada prosedur dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah atas undang-undang yang berlaku<sup>25</sup>.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 UU KUHAP, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 171

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 171

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Berdasarkan penjelasan teori pembuktian di atas maka penulis menarik benang merah esensi teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam bab pembahasan. Adapun teori pembuktian ini akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah ke- 2 khususnya analisis pembuktian unsur delik yang dilakukan anak dimasukkan ke dalam salah satu pertimbangan hakim.

## **B. Teori Tujuan Hukum**

Pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani *telos* (τέλος) bahwa semua hal memiliki eksistensi bertujuan pada suatu yang dituju<sup>26</sup>. Jadi semuanya harus memiliki tujuan, termasuk hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai sesuatu yang perlu diwujudkan, yang mengacu pada sesuatu yang ideal agar terasa abstrak dan tidak prosedural<sup>27</sup>. Tujuan hukum untuk mencapai perdamaian di masyarakat, dalam hal kepatuhan individu

---

<sup>26</sup> Marzuki, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana : Jakarta, 2008), Hlm. 89

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 89

atau kolektif terhadap hukum, hanya bersandar pada ketakutan akan sanksi yang jelas melekat padanya, yaitu bahwa individu atau masyarakat patuhi hukum hanya karena mereka dipaksa di masyarakat karena hukum dipatuhi oleh rasa takut.

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2).Keadilan, 3). Daya-guna (kebermanfaatan) (*doelmatigheid*)<sup>28</sup>.

#### 1) Kepastian Hukum

Menurut Radbruch kepastian hukum adalah arahan yang paling penting untuk hukum, sehingga hukum menjadi positif sejauh itu pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif<sup>29</sup>. Hukum harus yakin bahwa hukum itu sukar untuk dirubah. Hukum yang berlaku mengikat semua orang dan tetap pada sifatnya sampai hukum ditarik kembali. Masalah yang sering muncul karena kesalahpahaman tentang pentingnya kepastian hukum adalah bahwa sering kali substansi itu sendiri dari sifat editorial suatu artikel tetap utuh dalam hukum, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya<sup>30</sup>.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami

---

<sup>28</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media : Salatiga, 2011), Hlm. 33

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 34

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 34

bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum<sup>31</sup>. Karena meskipun aturan hukum dirumuskan dalam teks-teks hukum, kata-kata dalam teks tersebut tidak dapat memperhitungkan sepenuhnya isi dan tujuan dari aturan hukum tersebut<sup>32</sup>. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin menghilangkan unsur ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*<sup>33</sup>, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi<sup>34</sup>.

Kepastian hukum harus benar-bener bertujuan untuk dapat melindungi suatu kepentingan masing-masing pada individu sehingga ia tahun bahwa hanya apa yang dilakukan dipebolehkan dan sebaliknya, tindakan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah<sup>35</sup>. Orang-orang ini disebut pencari keadilan yang memang meminta kepastian tetapi kepastian dituntut tidak dalam bentuk formal saja<sup>36</sup> tetapi kepada hasrat untuk menjamin penegakan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa:

---

<sup>31</sup> Mertokusumo Sudikno & Pilto, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung), Hlm. 53

<sup>32</sup> Priyanto, Kuat Puji, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011), Hlm. 2

<sup>33</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32)*, (Pradya Paramitha : Jakarta, 2000), Hlm. 13

<sup>34</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit*, Hlm. 139

<sup>35</sup> *Ibid* 137

<sup>36</sup> Mertokusumo Sudikno & Pilto, *Op.Cit*, Hlm. 126

“Bukan penerapan naskah undang-undang secara membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan”<sup>37</sup>.

## 2) Kemanfaatan Hukum

Pendapat berikutnya mengutarakan bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfadhah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk memastikan kebahagiaan sebesar mungkin bagi manusia dalam kondisi terbaik (*the greatest good of the greatest number*) yang intinya esensi teori *utility* bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak<sup>38</sup>.

Teori ini muncul atas aliran filsafat yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873). Dengan berpegang pada prinsip manusia, mereka akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan maksimum dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum<sup>39</sup>. Atas dasar tersebut baik buruknya suatu tindakan diukur apakah tindakan itu

---

<sup>37</sup> *Ibid* Hlm. 126

<sup>38</sup> Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar*, (Liberty : Yogyakarta, 2008), Hlm. 80

<sup>39</sup> Rasjidi Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 68



membawa dampak buruk atau tidak<sup>40</sup>. Demikian pun aturan, baik buruknya aturan ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Sehingga aturan yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dianggap sebagai aturan terbaik<sup>41</sup>.

Ajaran bentham dikenal utilitarianisme yang individual, sedang rekannya Rudolf Von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial<sup>42</sup>. Teori Von Jhering merupakan gabungan antara teori bentham dan stuart mill serta positivisme hukum dari John Austin. Baginya tidak ada mitos tentang *volente generale* atau masyarakat organik<sup>43</sup>. Individu adalah tujuan setiap orang yang layak mendapatkannya dan tujuan hukum adalah untuk memberikan kebebasan maksimum kepada setiap individu sehingga ia dapat mengejar apa yang baik baginya<sup>44</sup>.

Bentham yang bermartabat tinggi dalam revolusi perancis sebagai seseorang rasionalis, dan sebagai pembaharu sosial dan hukum, telah mengecam tanpa ampun penggunaan ketentuan-ketentuan hukum alam dalam naskah-naskah yang pertama dalam konstitusi perancis yang revolusioner. Perubahan dari tekanan yang semula atas hak-hak alamiah kearah sangat pentingnya kebahagiaan sosial, disebabkan terutama oleh bentham. Bentam sama sekali tidak bersikap bermusuhan terhadap pengakuan atas prinsip hukum yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 68

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 68

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 69

<sup>43</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), Hlm. 12

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 12

tetap. Dalam karangannya tentang “*influence of time and place in matters of legislation*” ia membenarkan adanya peraturan-peraturan , seperti perimbangan yang layak antara pelanggaran-pelanggaran kriminal, yang jika benar dan yang sebenarnya, maksudnya disini bahwa setiap waktu kapanpun dan dimana saja dan pada akhirnya peraturan-peraturan itu dianggap baik selama kesenangan adalah kesenangan dan selama penderitaan adalah penderitaan<sup>45</sup>.

Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan “kebahagiaan” sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Begitu juga dengan pembentuk undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundang-undang itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat<sup>46</sup>. Kemudian bentham menambahkan tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tugasnya memelihara kegunaan<sup>47</sup>.

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-pertama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu,

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 113

<sup>46</sup> Rasjidi Lili & Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), Hlm. 60

<sup>47</sup> Modiharjo, Darji Dar & Shidarta Arif, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia, 2006), Hlm. 118

bukan langsung ke masyarakat langsung secara keseluruhan. Bentham tidak menyangkal, bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakatpun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan<sup>48</sup>.

Teori utilitarianisme menekankan pentingnya akibat baik dari tindakan, dalam hal ini hukuman<sup>49</sup>. Apabila akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman juga dapat diterima. Karena hukuman ketika dipandang bermanfaat untuk mencegah dipandang bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara, dan dengan demikian mengontrol kejahatan, maka dibenarkan karena menciptakan keamanan dan kebahagiaan publik<sup>50</sup>.

Hukuman penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak warga negara. Singkatnya, hukuman dari sudut utilitarianisme

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm. 118

<sup>49</sup> Ujan Andreato, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2009), Hlm. 107

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm. 107

dibenarkan semata-mata karena membawa efek sosial positif bagi hak warga. Akibat baik dari hukuman harus selalu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman karena hukuman apapun bentuknya dan seberapa pun beratnya akan selalu merupakan penderitaan bagi terdakwa. Hukuman mencabut secara paksa hal-hal yang dipandang bernilai oleh terdakwa. Hukuman membuat terdakwa kehilangan kebebasan; ia ditempatkan dalam isolasi. Penderitaan adalah sesuatu yang buruk, dan karenanya perlu dipertanggungjawabkan meskipun terdakwa dipandang pantas menanggungnya. Bagi utilitarianisme, mencegah penderitaan atau kerugian yang lebih besar. Penderitaan karena hukuman perlu untuk mencegah kejahatan lebih lanjut dan sekaligus menjamin kebaikan umum. Dengan demikian, dari sudut utilitarianisme terdapat dua fungsi hukuman: pertama hukuman membuat si terdakwa atau orang lain menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Kedua fungsi rehabilitasi<sup>51</sup>.

Penjelasan tentang teori utilitarianisme di atas akan ditarik benang merah sebagai pisau analisis menjawab rumusan masalah ke-2 (dua) dalam bab pembahasan. Bahwa pada teori utilitarianisme memiliki tolak ukur terhadap aturan yaitu aturan yang baik adalah aturan yang bermanfaat yang dapat mewujudkan kebahagiaan serta menghindarkan penderitaan. Ketika hakim akan menjatuhkan putusannya kepada anak pelaku tindak pidana, hakim wajib mempertimbangkan manfaat dari hukuman yang akan diterima anak

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 108

dari pada hukuman yang mencabut hak semata. Hal tersebut bertujuan dalam perlindungan semua hak anak yang wajib diterima untuk menjadi pribadi yang lebih sebagai generasi muda agar dapat bermanfaat dikemudian hari dan menghindarkan penderitaan akibat sanksi yang diberikan oleh hakim dan notabenenya dapat berdampak buruk terutama bagi tumbuh kembang anak.

### 3) Keadilan Hukum

Tujuan hukum berikutnya adalah keadilan, menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup jika kasus yang sama diperlakukan sama<sup>52</sup>. Sedangkan menurut Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetyo bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat”<sup>53</sup>. Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan<sup>54</sup>. Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn demikian:

“Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan: *le juste contient dans ses flancs l’utile*”<sup>55</sup>.

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan

---

<sup>52</sup> O. Notohamidjojo, *Op.Cit*, Hlm. 35

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Nusa Media : Bandung, 2015), Hlm. 77

<sup>54</sup> Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum....*, *Op.Cit*, Hlm. 77

<sup>55</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Op.Cit*, Hlm. 16

kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada dasarnya, kepastian dan manfaat tidak ditempatkan secara paralel dengan keadilan sebagai tujuan hukum, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri<sup>56</sup>. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Dalam pemidanaan anak mewujudkan suatu keadilan yang lebih spesifik lagi. Adapun keadilan yang harus dijadikan dasar dalam pemidanaan anak adalah keadilan restoratif. Pada keadilan restoratif ini tidak hanya memiliki orientasi pada korban akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak. Namun pelaku juga wajib mendapatkan keadilan guna pemulihan moral untuk diperbaiki agar anak bisa menjadi lebih baik kedepannya. Keadilan restoratif sendiri akan dijelaskan pada sub teori keadilan pada penyajian teori yang lainnya.

### **C. Teori Keadilan Restoratif**

Di Indonesia pengembangan konsep *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan sesuatu yang baru. *Restorative justice* adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak.

---

<sup>56</sup> *Op.Cit*, Hlm. 18

Sebagaimana diversifikasi, keadilan restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar<sup>57</sup>.

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang *restorative justice* menyimpulkan selama ini korban secara esensial tidak diikuti sertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. Bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya<sup>58</sup>.

Hukum pidana sebagai sanksi pelaku kejahatan merupakan cara yang klasik dan memiliki usia tua. Di sisi lain ada yang menganggap sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dari segi sebagai problem kebijakan, terdapat pihak untuk membahas apakah ada urgensi untuk penanggulangan kejahatan, diawasi, melalui penerapan sanksi pidana<sup>59</sup>. Kemudian beberapa tokoh salah satunya adalah Karel Menniger mengungkapkan bahwa perlu

---

<sup>57</sup> Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 247, Juni, 2006) Hlm. 3

<sup>58</sup> Saifalullah, *Reflexy Sosiologi Hukum*, (Bandung : Refika Aditana, 2007), Hlm. 26

<sup>59</sup> Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, (London : Prentice Hall, 1974), page 93

ada pergeseran penerapan sanksi dari pidana kearah yang positif pembangunan kemanusiaan<sup>60</sup>.

Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Hal ini terbukti bahwa penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut<sup>61</sup> :

- a. “Tujuan pidana penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan selanjutnya memberikan waktu sebagai upaya rehabilitasi narapidana”.
- b. “Maksud pada penjara tersebut sering terjadi berakibat dehumanisasi pelaku dan kemudian timbul kerugian bagi narapidana yang sudah sangat lama di lembaga, seperti ketidaksanggupan narapidana untuk terus melanjutkan kehidupan produktif di lingkungan masyarakat”.

Bersamaan dengan kegagalan sistem peradilan pidana yang didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*. Dalam *restorative justice* pelaku didorong untuk memulihkan kembali kerusakan yang telah diarahkan untuk korban, keluarganya dan juga masyarakat.

---

<sup>60</sup> Stanley Grup, *Theories of Punishment*, (USA : Indiana University, 1971) page 250

<sup>61</sup> Nawawi, Arif Barda & Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), Hlm. 77-78



Program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan<sup>62</sup>.

Dalam teori retributif sanksi pidana diarahkan kepada tindakan melalui pemberian penderitaan dengan tujuan efek jera, maka upaya tindakan memiliki orientasi dalam pemberian pemulihan pertolongan perbuatan prilaku agar dia berubah<sup>63</sup>. Upaya tindakan sebagai sanksi lebih pada arah edukasi<sup>64</sup> dan berorientasi pada perlindungan masyarakat<sup>65</sup>.

Howard Zehr memberikan pandangan terkait keadilan restoratif menurutnya<sup>66</sup> :

“Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan”

Kemudian Burt Galaway & Joe Hudson juga memaparkan pandangan terhadap keadilan restoratif yaitu<sup>67</sup> :

*A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict”.*

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 3

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 4

<sup>64</sup> Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm. 360

<sup>65</sup> Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Rteribusi ke Reformasi*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1986) Hlm. 53

<sup>66</sup> “Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance” Dalam Howard Zehr, *Hanging Lens : A New Focus Crime and Justice*, (Waterloo: Herald Press, 1990), page. 181

<sup>67</sup> *Ibid*. Hlm. 182

(“Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu”).

Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar persidangan yang fokus perbaikan pemulihan akibat tindak pidana terjadi dengan menerapkan proses perbaikan kepada pemulihan pihak-pihak yang terlibat (korban, pelaku, orangtua, masyarakat) <sup>68</sup>.

Keadilan Restoratif memiliki prinsip Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu<sup>69</sup> :

*“The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public order and the community’s role is to preserve a just peace.*

Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah :

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;

---

<sup>68</sup> Laksana, Andri Winjaya, *Loc.Cit*, Hlm. 58

<sup>69</sup> Makarao, Muhammad Taufik, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, (Jakarta : BPHN Kemenkumham RI, 2013) Hlm. 33

- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan<sup>70</sup> :

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Penjelasan tentang teori keadilan restoratif di atas akan diarik benang merah sebagai korelasi atas pembahasan dengan penelitian dari penulis terutama pada pembahasan rumusan permasalahan yang pertama dan kedua. Adapun keadilan restoratif memiliki urgensi yang wajib diterapkan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana anak untuk lebih berorientasi pada tujuan pemidanaan anak yang diutamakan pemulihan dan bukan pembalasan.

---

<sup>70</sup> Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practice*, ( The International Institute For Restorative Justice, 2003) page 7

### **C. Teori Pidanaan**

Negara dalam memberikan pidana juga tetap ada jaminan kemerdekaan individu dan mengawasi dalam penjagaan agar tetap ada bentuk penghormatan kepada masyarakat. Sehingga sistem pidanaan harus ada orientasi tujuan untuk menjaga hak individu dengan kepentingan masyarakat tercapai kesejahteraan umum.

Adapun macam-macam teori pidanaan akan dijelaskan di bawah ini :

#### **1. Teori Absolut / Teori pembalasan**

Teori ini memiliki makna dalam pemberian pidana akibat karena seseorang terbukti berbuat tindak pidana. Pidana muncul secara mutlak sebagai upaya pemberian nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Dasar legitimasi atas pemberian pidana berada pada kejahatan tersebut, sehingga pidana memiliki peran dan fungsi sebagai amunisi penghilangan kejahatan.

J. Andanaes dalam buku muladi menyebutkan prioritas orientasi pidana adalah untuk hasrat pemuasan pencari keadilan, sedangkan akibat-akibat lain yang memberi untung merupakan hal sekunder sehingga pidana yang diberikan atas dasar permintaan keadilan dengan penerapan pembalasan pelaku tindak pidana<sup>71</sup>.

Selanjutnya Immanuel Kant, mengartikan maksud dari pidana bahwa setiap perilaku, tindakan dan perbuatan melanggar hukum wajib dibalas karena merupakan hal yang bersifat absolut serta dibenarkan sebagai pembalasan. Sehingga akibatnya adalah setiap penyimpangan pada

---

<sup>71</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), Hlm. 11

pemberian pidana yang memiliki orinetasi pada tujuan tertentu selain pembalasan bukan prioritas utama<sup>72</sup>.

Hegel juga mengomentasi dari teori in, ia berpandangan jika pidana adalah posisi yang logis sebagai akibat perbuatan kejahatan. Kejahatan adalah tidak taat terhadap ketentuan norma norma, maka pidana adalah suatu upaya pembalasan melalui penegakan hukum. Lebih lanjut Hegel melanjutkan pendapatnya jika perbuatan pidana harus ditanggulangi dengan upaya pembalasan pidana yang seimbang dengan ukuran perbuatan yang dilakukan<sup>73</sup>.

Pandangan para ahli teori absolut bahwa hukuman atas tindakan yang salah itu adil karena akan meningkatkan keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan<sup>74</sup>. Kant berpendapat keseimbangan moral ini diatur dan ditentukan suatu komparasi antara kesejahteraan dan moralitas yang baik<sup>75</sup>. Pihak yang tidak melanggar hukum akan bahagia sedangkan pihak yang melanggar hukum akan menderita. Oleh karena itu, ketidakseimbangan terjadi ketika ia tidak menerima penderitaan karena kejahatannya<sup>76</sup>. Keseimbangan moral penuh tercapai ketika pelaku dinyatakan bersalah dan korban menerima kompensasi<sup>77</sup>.

Nigel Walker menyatakan, para penganut teori retributif dapat diklasifikasikan dalam jenis-jenis tertentu, yaitu<sup>78</sup>:

---

<sup>72</sup> *Ibid*, Hlm. 12

<sup>73</sup> *Ibid*, Hlm. 10

<sup>74</sup> Muladi & Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984) Hlm. 11

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm. 11

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm 11

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 11

<sup>78</sup> *Ibid*, Hlm. 13

- a. “Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat”.
- b. “Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam” :
  - (1) “Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat : pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, namun dilarang melebihi batas dengan ukuran pada kesalahan terdakwa”;
  - (2) “Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori distributive yang berpendapat : “pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan”. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*”.

## **2. Teori Relatif/ Tujuan**

Beberapa penganut teori ini menilai bahwa pidana sebagai instrument yang dapat diterapkan dalam mewujudkan kemanfaatan, baik bagi orang yang bersalah, misalnya membuat untuk mengembalikan orang yang bersalah untuk memperbaiki prilakunya menjadi baik, atau juga dengan keterkaitan dunia, seperti dengan pemulihan dalam memperbaiki perilaku

atau upaya preventif pencegahan penjahat potensial, akan membuat mereka lebih baik<sup>79</sup>.

Menurut teori ini penerapan sanksi pidana tidak hanya sebagai penderitaan. Penderitaan sangat identik dengan Pembalasan yang tidak beraskan nilai-nilai moralitas tetapi hanya sebagai instrumen perlindungan lingkungan masyarakat. kemudian teori relatif menjelaskan urgensi maksud penerapan pidana :

- (1) “Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- (2) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)”<sup>80</sup>

Selanjutnya Van Hamel juga mengutarakan tentang teori prevensi khusus yaitu :

- (1) “Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- (2) Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memuihkan bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu pembinaan.
- (3) Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- (4) Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum<sup>81</sup>”.

Pandangan modern juga memberikan pendapatnya pada teori dimana posisi prevensi merupakan sasaran utama yang akan dituju karena tujuan pidana diarahkan sebagai pembinaan atau perawatan pemulihan bagi pelaku tindak pidana, artinya penjatuhan pidana merupakan upaya pembinaan

---

<sup>79</sup> Muladi, *Op.Cit*, Hlm. 51

<sup>80</sup> Saleh Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983) Hlm. 26

<sup>81</sup> Prakoso Djoko, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung : Armico), Hlm. 23

sehingga setelah selesai menempuh pidana yang dijalankan, akan berdampak perbaikan perilaku yang lebih baik kedepannya<sup>82</sup>.

### **3. Teori Gabungan**

Selain kedua teori pemidanaan yang telah disebutkan diatas, juga ada teori pemidanaan gabungan. Teori ini lahir atas ketidakpuasan dengan sistem dan cara yang diterapkan terhadap teori-teori sebelumnya baik dari teori absolut maupun teori relatif dalam pemidanaan pelaku tindak pidana.

Pelopor tokoh pencetus teori ini adalah Pellegrino Rossi yang memiliki perspektif penerapan pidana memiliki unsur kontradiktif pada posisi teori absolut dengan teori relatif. Teori ini masuk untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman atas unsur pembenaar terkait pelaksanaan pemidanaan dari berbagai macam perspektif yaitu :

- (1) “Untuk menentukan apakah prinsip pembalasan itu benar atau tidak, setiap kesalahan harus dibuat secara keliru untuk memverifikasi makna seseorang penjahat dari sudut pandang kebutuhan masyarakat dan prinsip kebenaran”.
- (2) “Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk memberikan hukuman dan pemidanaan adalah kewajiban jika telah memiliki tujuan yang dikehendaki”.
- (3) “Dasar pembenaaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum”.

Kemudian Rossi melanjutkan pendapatnya bahwa pemidanaan adalah tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan ukuran kerugian dalam pemidanaan dipandang dalam keadilan absolut (mutlak)

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Hlm. 23



yang tidak melebihi keadilan yang diinginkan rakyat (*justice social*) sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah<sup>83</sup> :

- (1) “Pemulihan ketertiban,
- (2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),
- (3) Perbaikan pribadi terpidana,
- (4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- (5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat”.

Dengan demikian, teori ini berupaya meng-elaborasi unsur-unsur yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Kemudian ditarik sebuah konklusi bahwa tujuan diberikannya sanksi pidana yaitu disamping penjatuhan hukuman itu harus membuat jera agar tidak melakukannya lagi, melainkan juga harus dibarengi dengan pemberian perlindungan serta edukasi bagi masyarakat dan terpidana.

Atas teori pidanaan diatas yang telah dijelaskan, jika dikorelasian dengan implementasi penegakan hukum terhadap anak akan condong pada teori pidanaan Gabungan. Dimana dalam UU SPPA memiliki tujuan penghindaran pembalasan terhadap anak. Sebagai hukum, UU SPPA memiliki asas dalam proses anak yang melakukan tindak pidana untuk dihindarkan sanksi pembalasan melainkan dikedepankan sanksi pemulihan serta pendidikan bagi si anak agar bias bermanfaat kedepannya dimana amanat pemulihan juga merupakan dari orientasi pidanaan gabungan.

Proses Pidana merupakan alternatif paling akhir yang dapat diberikan kepada anak. Pidana penjara atau kurungan adalah hal yang paling dhindari

---

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm. 19

dalam penanganan kasus anak. Untuk anak yang baru pertama kali melakukan pidana dan ancamannya tidak begitu berat akan diusulkan untuk diberikan Diversi. Tujuan Upaya diversi ini sebagai penawaran perdamaian antara pihak yang terlibat (korban, pelaku, keluarga dan pihak lain) di luar proses peradilan dengan tujuan menghindarkan Anak dari pengambilan hak kemerdekaan, menampung kontribusi masyarakat untuk terlibat, dan memberikan edukasi pertanggungjawaban bagi anak<sup>84</sup>.

Pendekatan pemidanaan atributif yang bersifat absolut sudah tidak tepat lagi diterapkan sebagai filosofi pemidanaan anak. Pada praktek penegakan hukum di era sekarang, sebagaimana tertuang pada hukum materil KUHP, berdasarkan pemidanaan retributif atau pembalasan dalam perspektif filsafat, sehingga pemberian pidana memiliki orientasi sebagai pembalasan penderitaan pelaku, terlepas apakah pembalasan itu memiliki keterkaitan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Ukuran Keadilan hanya dipandang akibat penderitaan yang dialami, sehingga ketepatan dalam penerapan sanksi pidana menjadi kualifikasi ukuran dalam penerapan pidana. Seperti juga pada praktek pemidanaan sebagai penegakan hukum dalam UU SPPA. UU SPPA memiliki dasar filosofi pemidanaan retributif yang dapat dilihat dari klasifikasi sanksi yang diatur. Walaupun regulasi memberi ruang macam-macam sanksi pidana dan tindakan, tetapi pidana memiliki nilai ancaman untuk diarahkan ke sesuatu pengambilan kemerdekaan atau unsur pembatasan.

---

<sup>84</sup> Heri, Ririn Nurfaathiray, *Anak pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016. Hlm. 123

Filosofi pemidanaan demikian, sudah barang tentu tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa instrumen internasional yang telah disepakati masyarakat beradab, bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak pelaku pelanggaran tidak lepas dari upaya perlindungan anak demi mencapai kesejahteraan anak<sup>85</sup>. Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial<sup>86</sup>.

Atas penjelasan teori dari pemidanaan di atas yang terbagi menjadi beberapa sub akan ditarik benang merah sebagai pisau analisis pada bab pembahasan. Adapun teori ini akan menjadi bahan utama dalam menganalisis pertanyaan rumusan masalah yang ke- 1 (satu) terkait pertimbangan hakim secara dalam memutus penjara terhadap anak apakah sesuai dengan orientasi pemidanaan secara absolut/ relatif (tujuan) dan ataupun berorientasi dengan keduanya atau yang disebut dengan teori pemidanaan konvergensi (gabungan).

## **1.6. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah

---

<sup>85</sup> Muladi & Arif, Barda Nawawi, *Op,Cit*, Hlm. 20-21

<sup>86</sup> Di dalam prinsip ke dua *Declaration of the Rights of the Child* dinyatakan: "*The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and social in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.*

dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pertimbangan Hakim Dalam Manjatuhkan Pidana Penjara Bagi Anak Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Jombang)”, maka definisi yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut<sup>87</sup>.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hakim* : <http://www.damang.web.id/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul 06.54 WIB

<sup>88</sup> Lamintang, *Loc.Cit*, Hlm. 69

### 3. Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanapun hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan<sup>89</sup>.

### 4. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 5. Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan

Tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin diatur dalam pasal 196 UU Kesehatan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”<sup>90</sup>.

Selain itu peredaran obat juga diatur 197 UU Kesehatan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah

---

<sup>89</sup> Arief, Barda Nawawi, *Loc. Cit*, Hlm. 129

<sup>90</sup> pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

#### 6. Perlindungan Anak

Definisi Perlindungan Anak dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak<sup>91</sup> berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

### 1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan untuk memastikan tidak adanya kegiatan plagiat atau mencontek dalam penulisan Tesis ini adalah akan disebutkan dalam tabel yang disajikan oleh penulis dibawah ini:

**Tabel. 1.2**

#### **Daftar Perbandingan Tesis Penulis dengan Tesis lainnya**

No.	Nama	Asal Perguruan Tinggi	Judul	Komparasi
1.	St. Muhlisina	Fakultas Syariah & Hukum	Sanksi Terhadap	Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang

<sup>91</sup> Saat ini aturan perlindungan anak diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2002 Jo. UU. No. 30 Tahun 2014 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

	(2012)	Universitas Alauddin Makasar	Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif	<p>akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada objek penelitian yaitu penelitian yang diarahkan terhadap anak dalam tindak pidana.</p> <p>Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini membahas terkait analisis Komparasi sanksi pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia &amp; Fikih Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan penjara anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dalam perspektif perlindungan anak dan</p>
--	--------	------------------------------------	---	---

				tujuan pemidanaan anak.
2.	Andi Devi Yusriana (2013)	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin	Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	<p>Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada objek penelitian yaitu penelitian yang diarahkan terhadap anak</p> <p>Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini membahas terkait kondisi mekanisme nyata hukum acara pengadilan anak berdasarkan UU. SPPA di wilayah bone sulawesi Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan penjara anak</p>



				<p>pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dalam perspektif perlindungan anak dan tujuan pemidanaan anak.</p>
3.	<p>Muhamma d Insan Kamil (2013)</p>	<p>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p>	<p>Kebijakan Formulasi Pertanggung jawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum</p>	<p>Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada objek penelitian yaitu penelitian yang diarahkan terhadap anak</p> <p>Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini membahas tentang tawaran gagasan baru dari penulis dalam pemidanaan anak di masa depan. Sedangkan penulis lebih fokus analisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam</p>

				menjatuhkan penjara anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dalam perspektif perlindungan anak dan tujuan pemidanaan anak.
--	--	--	--	---

## **1.8 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini mengacu pada buku pedoman penulisan usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (empat) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan, yaitu terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Teoritik, Definsi Operasional dan Orisinalitas Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis memaparkan Tinjauan Perlindungan Anak, Pengertian dan Sanksi Anak, Pidana Anak serta asas *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan mulaidari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik populasi sampling dan teknis Analisa data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan inti dari penelitian tesis ini. Dalam bab ini dituangkan seluruh hasil penelitian yang disesuaikan dengan

permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan penelitian tesis ini.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran, yaitu kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil kajian pembahasan penelitian yang telah penulis uraikan dalam tesis ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Desain Penelitian sebagai rencana tesis akan dijelaskan dibawah ini :

## DESAIN PENELITIAN

### Rumusan Masalah 1

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dalam perspektif perlindungan anak ?

Gambaran Umum Tindak Pidana Anak di Wilayah Jombang

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Menjatuhkan Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran obat-obatan dalam perspektif Perlindungan Anak

Dianalisis berdasarkan

Konsep Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak

Teori Keadilan Restoratif

Dasar Internasional

### Rumusan Masalah 2

2. Apakah dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri jombang dalam menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak?

Tujuan Pemidanaan Anak Yang Ideal Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Analisis Pertimbangan Hakim pengadilan Negeri menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dalam perspektif tujuan pemidanaan anak

Dianalisis berdasarkan

Teori Keadilan Restoratif

Teori Pembuktian

Teori Pemidanaan

Teori Tujuan Hukum

UU SPPA

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

##### 1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-hak anak sehingga mereka hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara terbaik sesuai dengan martabat manusia dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>92</sup>. Mengabaikan perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan masa depan bangsa, yang dalam arti luas juga berarti mengabaikan amanat konstitusi<sup>93</sup>. Perlindungan anak adalah perlindungan terhadap bagian penting dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi mendatang yang diharapkan kehidupannya jauh lebih baik dari generasi saat ini<sup>94</sup>.

Makna perlindungan anak dapat dimaknai implementasi: “(a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak. (b) suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional

---

<sup>92</sup> Toha Suherman, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI., 2009) Hlm. 7

<sup>93</sup> *Ibid*, Hlm. 7

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm. 7

perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental; (d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya”<sup>95</sup>.

Anak merupakan aset tak ternilai baik dilihat dari perspektif budaya, sosial, politik, ekonomi, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa <sup>96</sup>. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijagadan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum<sup>97</sup>.

Dalam literasi dan konferensi internasional selalu dapat ditemui untuk menyuarakan urgensi perlindungan hukum anak yang memiliki ruang lingkup terhasap perlindungan hak asasi, kebebasan anak, perlindungan

---

<sup>95</sup> Widiaratna, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jogjakarta : Atmajaya, 2009), Hlm. 55

<sup>96</sup> *Ibid*, Hlm 56

<sup>97</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung :Utama, 2005), Hlm. 5

anak yang berbuat pidana dalam proses peradilan, melindungi kesejahteraan hidup anak (keluarga, edukasi dan lingkungan ssekitar), melindungi anak atas permasalahan penahanan dan pengambilan hak kemerdekaan, melindungi anak atas tindakan eksploitasi seperti menjadikan budak, memperdagangkan anak prostitusi, pornografi, obat-obatan terlarang, memanfaatkan anak untuk berbuat kejahatan dan lainnya, perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan<sup>98</sup>.

Perlindungan Anak itu sendiri meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya tentang melindungi tubuh dan jiwa anak, tetapi juga tentang melindungi semua hak dan kepentingan yang dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang tepat dibidang spiritual, fisik maupun sosial, diharapkan Anak Indonesia berkembang menjadi orang yang memelihara tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak<sup>99</sup>.

Maidin Gultom Mengatakan Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

---

<sup>98</sup> Nawawi, Arief Barda, *Op.Cit*, Hlm. 156

<sup>99</sup> Meily, Muliadi Saleh & Palipadang Lembang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, Hlm. 57



perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat<sup>100</sup>.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. “Dasar filosofi pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak”;
2. “Dasar etis pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak”.
3. “Dasar yuridis pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan”<sup>101</sup>.

Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi,

---

<sup>100</sup>Gultom Maidin dalam Emeliana Krisnawati, Hlm. 33

<sup>101</sup> Gultom Maidin, *Loc.Cit*, Hlm. 57

dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial<sup>102</sup>.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya<sup>103</sup>. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya<sup>104</sup>.

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar

---

<sup>102</sup> Sholeh Soeady & Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Novindo Mandiri, 2001), Hlm. 4

<sup>103</sup> Gultom Maidin, *Loc.Cit*, Hlm. 62

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm. 62

hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. Pengertian perlindungan anak terdapat pada pasal 1 angka UU tersebut yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>105</sup>.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak anak bukan hanya tanggung jawab negara, namun orang tua & masyarakat perlu terlibat agar dapat berjalan dengan baik. sinkronisasi dimaksudkan untuk kerjasama menciptakan kehidupan harmonis bagi anak yang menjadi pondasi sebagai generasi bangsa yang berani, cerdas, berkarakter & integritas nasionalisme dalam menjunjung nilai pancasila, serta memiliki komitmen untuk menjaga kesatuan bangsa serta negara. Upaya perlindungan anak sangat perlu diterapkan sejak dini, yaitu mulai dari dalam kandungan (janin) sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang kompleks, sistematis, dan baik, Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan wajibnya diterapkan untuk perlindungan kepada anak dengan asas-asas yaitu:

- a. “Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

---

<sup>105</sup> Pasal 1 UU Perlindungan Anak

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak”.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 189. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. “Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus”.
2. “Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungann alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotaanya dan terutama anak-anak, haruss diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat”.
3. “Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertain”.
4. “Mempertambingkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas”.

5. “Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak”.
6. “Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, kerana alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”.
7. “Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan *Standard Minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata”.

8. “Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki kehidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang”.

## 2. **Perlindungan Anak Secara Khusus**

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran; belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik; masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal; masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus<sup>106</sup>.

Dalam pasal 1 angka 15 UU Perlindungan anak menyebutkan :

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/ata seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Eny Kusdariny, *Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia dan Generasi Penerus Bangsa*, Makalah Disampaikan dalam Pertemuan Ibu-Ibu Anggota Aisyah Cabang Sewon Utara di Ranting Aisyah Panggunharjo, Hlm. 1

<sup>107</sup> Pasal 1 Angka 15 UU Perlindungan Anak

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat daitikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya ygng berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>108</sup>, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi<sup>109</sup>.

Dalam kancan dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek<sup>110</sup> :

- a) Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak;
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c) “Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

---

<sup>108</sup> Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996, Hlm. 3

<sup>109</sup> Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademindo Pressindo, 1993), Hlm. 76

<sup>110</sup> Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), Hlm. 69

- e) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat alat dalam melakukan kejahatan” ;
- f) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g) Perlindungan anak dari akibat akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- h) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Dalam UU SPPA dijelaskan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak yang berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana & anak yang menjadi saksi tindak pidana”<sup>111</sup>.

Terkait dengan anak yang berkonflik dengan pidana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 yaitu anak yang berusia 12 (duabelas) tahun – 18 (delapan belas) diduga melakukan delik.<sup>112</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam pasal 1 angka 4 : “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”<sup>113</sup>.

Kemudian terkait anak yang menjadi saksi diatur dalam pasal 1 angka 5 : “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak

---

<sup>111</sup> Pasal 1 Angka 2 UU SPPA

<sup>112</sup> Pasal 1 Angka 3 UU SPPA

<sup>113</sup> Pasal 1 Angka 4 UU SPPA



Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”<sup>114</sup>.

Namun pada bagian ini fokus pada perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa<sup>115</sup>.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a) “diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”.
- b) “dipisahkan dari orang dewasa” ;

---

<sup>114</sup> Pasal 1 angka 5 UU SPPA

<sup>115</sup> Wahyudi Dheny, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2015, Hlm. 148

- c) “memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”;
- d) “melakukan kegiatan rekreasional”;
- e) “bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya”;
- f) “tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup” ;
- g) “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat” ;
- h) “memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum” ;
- i) “tidak dipublikasikan identitasnya” ;
- j) “memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak” ;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) “memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat”;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan;
- p) “memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak” .

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak

perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversifikasi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses pradial, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. PERBANDINGAN JENIS SANKSI PIDANA DALAM KUHP DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*)<sup>116</sup>.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa diberikan untuk orang yang berbuat tindakan memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>117</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah muncul akibat adanya perbuatan delik, dan ini berbentuk penderitaan nestapa diberikan dengan sengaja oleh Negara kepada pembuat delik<sup>118</sup>.

---

<sup>116</sup> Asshiddiqie Jimly, Safaat, Muhammad Ali, , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Pers, 2014) Hlm. 24

<sup>117</sup> Andrisman Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung :UNILA Press, 2009), Hlm. 8

<sup>118</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), Hlm. 81

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Andi Hamzah memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang<sup>119</sup>. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan perspektif defnisi secara umum, memiliki peran pemberian sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach, yang artinya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada sebelumnya”<sup>120</sup>.

Djoko Prakoso dan Nurwachid menjelaskan bahwa pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka mengarah pada yang dimaksud adalah pemberian penderitaan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana<sup>121</sup>.

Lamintang membagi dua pengertian hukum pidana dalam arti yang subjektif, yaitu:

---

<sup>119</sup> Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1993), Hlm. 1

<sup>120</sup> *Ibid*, Hlm. 2

<sup>121</sup> Prakoso Djoko & Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Bogor : Ghalia, 1985), Hlm. 13

- a. “Hak dari negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum yakni telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman<sup>122</sup>”.

Hukum Pidana menurut Moeljatno merupakan bagian daripada ketentuan-ketentuan regulasi pada suatu negara yang menentukan dasar dan aturan guna<sup>123</sup>:

- a. “Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Adapun Jenis-Jenis Sanksi Pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

---

<sup>122</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), Hlm. 1

<sup>123</sup> *Ibid*, Hlm. 4

**a. Pidana Pokok**

**1. Pidana Mati**

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, jenis pidana mati dipandang dari sudut kultur historis saja. Hal tersebut karena, beberapa negara tertentu tidak memasukan pidana mati ini lagi di dalam aturan negara tersebut. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat dikembalikan jika memang terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial<sup>124</sup>.

**2. Pidana Penjara**

Pidana penjara disebutkan dalam pasal 10 KUHP. berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu. Penjara sebagai pidana merupakan pencabutan kemerdekaan. Teknis penjara dilakukan

---

<sup>124</sup> J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007) , Hlm. 10

melalui pengurungan terpidana dalam sebuah ruangan khusus yang tertutup, dengan berlakunya kewajiban ketaatan pada semua norma yang berlaku dalam penjara<sup>125</sup>.

Pidana penjara adalah pidana pengambilan kebebasan(kemerdekaan). Teknis pemberian hukuman penjara diterapkan dengan mengurung pelaku tindak pidana dalam sebuah ruangan khusus yang tertutup, serta mewajibkan pelaku tersebut taat atas semua tata tertib yang berlaku dalam penjara.

### **3. Pidana Kurungan**

Pidana ini merupakan hukuman pengambilan kemerdekaan bagi si pelaku yaitu pemisahan si terhukum dari interaksi kehidupan masyarakat di mana memiliki unsur kemiripan dengan penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan penjara, antara lain pada konteks pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa barang yang dibutuhkan pelaku sehari-hari. seperti kasur, selimut, dan lain-lain. Penentuan lamanya pidana kurungan disebutkan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>125</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Malang : UMM Press, 2004), Hlm. 35

“(1) Lamanya pidana kurungan sekurangnya satu hari dan paling lama satu tahun

.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a”.

#### **4. Pidana Denda**

Pidana denda diancamkan atau diterapkan pada delik-delik ringan seperti kejahatan ringan dan/ pelanggaran. Pidana denda adalah pidana satu-satunya yang dapat wakilkan dalam pertanggungjawabnya. Walaupun pelaku tindak pidana dijatuhi pidana denda, tidak ada larangan jika denda itu dibayar oleh perwakilan atas nama terpidana.

#### **5. Pidana Tutupan**

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang undang untuk mengganti pidana penjara yang sebenarnya dapat diputud oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, dengan dasar bahwa pelaku tindak pidana melakukan kejahatan akibat faktor-faktor yang patut dihormati<sup>126</sup>. Pidana tutupan masuk kategori perampasan kemerdekaan yang ukurannya lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana

---

<sup>126</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Bandung : Armico, 1984) Hlm. 147



tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

## **b. Pidana Tambahan**

### **1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Dalam pasal 35 KUHP menentukan hakim dapat mencabut hak dari pelaku tindak pidana :

- a) “Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.;
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri;
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu”.

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut disebutkan “Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan”. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan

terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) “Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:
  - a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup;
  - b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
  - c) Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- 2) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.”

## **2. Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Upaya perampasan barang-barang tertentu tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyipuan dan sebagainya yang disebut *Corpora Dilictie*.

- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

Keberlakuan pembedaan pada jenis-jenis sanksi pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu ketentuan aturan yang bersifat umum. Jenis sanksi pokok dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda lebih berorientasi pembalasan dari berbagai jenis sanksi pokok sebagai opsi utama (*primum remedium*). Akan tetapi sifat pembalasan pada sanksi pokok dalam KUHP bukanlah upaya yang tepat bagi anak. Karena pada dasarnya dalam UU SPPA pembedaan anak memiliki tujuan

bukan pembalasan, akan tetapi diutamakan pemulihan (*ultimum remedium*).

### **1. Sanksi dalam UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak**

Bahwa pemberian hukuman (sanksi) kepada anak yang melakukan tindak pidana menurut UU SPPA berprioritas melalui metode pendekatan keadilan restoratif dengan teknis diversifikasi yang menjadi cara penyelesaian dalam sistem peradilan pidana.

Dalam pasal 2 huruf I & j UU SPPA menyebutkan asas yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan” sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan. Kemudian dengan pola pendekatan ini akibat kerusakan yang terjadi karena tindakan maupun perbuatan yang masuk kategori tindak pidana anak lebih diprioritaskan penekanan pemulihan kepada keadaan semula dan tidak untuk upaya unsur balas dendam kepada pelaku tindak pidana anak<sup>127</sup>.

Dalam UU SPPA disebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan. Esensi sanksi bagi anak penganut sistem dua cabang. Sistem merupakan suatu cara dengan 2 (dua) cabang terkait sanksi pada hukum pidana, yakni hukuman pada salah satu pihak serta sanksi pidana di pihak lain<sup>128</sup>. Sanksi tersebut adalah :

---

<sup>127</sup> Aviandari Distia, *Menuju Pemberlakuan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Pledoi, Edisi I/2013), Hm. 13

<sup>128</sup> Sholehudin Muhammad, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), Hlm. 17

## **1. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana dalam penegakan hukum anak dibagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam Pasal 71 UU SPPA disebutkan:

“Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara”.

“Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat”.

## **2. Sanksi Tindakan**

Sanksi ini dapat dilihat dalam Pasal 82 UU SPPA, yaitu :

- a. “Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
- e. Kewajiban ikut pelatihan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana”.

Bagi anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

“Ayat (1) : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Ayat (2) : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”<sup>129</sup>.

Disisi lain, Pasal 21 UU SPPA juga terdapat aturan terkait perangkat (Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional) pada mekanisme hukum acara pidana anak dalam menentukan keputusan sanksi bagi anak yang terbukti berbuat pidana hal anak belum berumur 12 (dua belas) yaitu :

1. “Mengembalikan kepada orang tua/Wali; atau”
2. “Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”<sup>130</sup>.

---

<sup>129</sup> Pasal 69 ayat (2) UU SPPA

<sup>130</sup> Santoso Topo & Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), Hlm. 76

### C. ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian anak secara etimologis adalah “manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”<sup>131</sup>.

Menurut R.A. Kosnan :

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”<sup>132</sup>.

Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya<sup>133</sup>.

Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana anak harus lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini sejalan

---

<sup>131</sup> W.J.S. Poerwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung Amirco, 1984), Hlm. 25

<sup>132</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung, Sumur, 2005), Hlm. 113

<sup>133</sup> Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), Hlm. 28

dengan *adugium delinquens per iram provocatus puniri debet mitius*<sup>134</sup>. Ada 2 (dua) klasifikasi anak yang melakukan tindakan delik pidana<sup>135</sup> :

1. “*Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang ketika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah”;
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum”.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak<sup>136</sup>.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>134</sup> Satria Hariman, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, Bulan Juni Tahun 2018, Hlm. 113

<sup>135</sup> Laksana, Andri Winjaya, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 4, No. 1, Bulan Januari-April 2017, Hlm. 59

<sup>136</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm, 2



a) Anak Menurut Perlindungan Anak<sup>137</sup>

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>138</sup>.

b) Anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdata, menyebutkan “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”<sup>139</sup>. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak”.

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP yaitu “anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.

d) Menurut UU Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin<sup>140</sup>”

e) Menurut UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak  
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah “anak yang telah

---

<sup>137</sup> Regulasi perlindungan anak saat ini adalah UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>138</sup> Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak

<sup>139</sup> Pasal 330 KUHPERDATA

<sup>140</sup> Regulasi kesejahteraan anak saat ini adalah UU. No. 4 Tahun 1979

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>141</sup>.

d) Menurut UU Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 UU ini telah menentukan yaitu "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"<sup>142</sup>.

Pembatasan usia anak sangat penting dalam aturan pidana. Batasan tersebut digunakan untuk mengetahui ukuran seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan kategori anak-anak atau dewasa. pembatasan usia anak, juga terjadi perbedaan keberagaman di setiap Negara. Di setiap negara juga menentukan kategori seseorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dilihat dari usia dan aktifitas atau tingkat intelektual. Pengertian anak secara internasional disebutkan seseorang dibawah usia 18 tahun, kecuali alasan hukum yang tunduk terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya<sup>143</sup>.

Beberapa ahli memberikan arti pada pembatasan seseorang dapat dikatakan sebagai kategori anak. pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang

---

<sup>141</sup> Pasal 1 Angka 3 UU SPPA

<sup>142</sup> Regulasi HAM saat ini adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>143</sup> Tafsir Bebas pasal 1 *convention on the rights of the child*

menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa<sup>144</sup>.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa<sup>145</sup> :

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki".

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup beberapa regulasi yang memiliki kaitan dengan Anak dapat disimpulkan bahwa anak pelaku tindak pidana adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **D. ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM HUKUM PIDANA**

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi

---

<sup>144</sup> Siregar Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), Hlm. 105

<sup>145</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), Hlm. 32

perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup Panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum<sup>146</sup>.

Dalam asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *ultimum remedium* diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu korban, sebagai pelaku maupun kepentingan masyarakat.

#### **E. TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN**

Tindak pidana kesehatan diatur dalam UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Berbicara tindak pidana maka akan merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan jika dilanggar berimplikasi sanksi pidana yang diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana di dalam UU Kesehatan terdapat beberapa macam yang salah satunya adalah peredaran obat-obatan tanpa ada izin.

Tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin diatur dalam pasal 196 UU Kesehatan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

---

<sup>146</sup> Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Liberty,2009) Hlm. 128

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun pasal 98 ayat (2) menyebutkan : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”<sup>147</sup>

Selain itu peredaran obat juga diatur 197 UU Kesehatan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”<sup>148</sup>.

Dan pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dalam pasal tersebut telah jelas ada unsur-unsur perbuatan yang diancam pidana. Siapapun yang memproduksi dan/ mengedarkan salah satunya adalah obat-obatan namun tak memiliki izin tentu diancam pidana. Karena di dalam pasal sebelumnya dinyatakan bahwa peredaran obat-obatan farmasi dapat diedarkan namun harus ada izin. Dan ancaman pidana jika ada yang melanggar ketentuan tersebut adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus

---

<sup>147</sup> Pasal 98 Ayat (2) UU Kesehatan

<sup>148</sup> Pasal 197 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

juta rupiah). Begitupun dalam pasal 196 yang tidak sesuai dengan pasal 98 UU Kesehatan akan diancam pidana.

#### **F. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya<sup>149</sup>.

Seperti yang ditegaskan oleh para filsuf yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan, ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum<sup>150</sup>.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi tiga kategori, yakni :

---

<sup>149</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjatuhkan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Diadit Media, 2010), Hlm. 27

<sup>150</sup> *Ibid*, Hlm. 52

## 1. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan terdakwa
- c) Keterangan saksi
- d) Barang-barang bukti
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan alasan yang meringankan hukum dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan terdakwa;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin membuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

## **3. Umur Pelaku**

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan-aturan yang mengatur tentang anak dan



memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Batasan usia anak sangat penting pada perkara anak pelaku pidana, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia-usia anak yang kategorany dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usai 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa ynnng mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus<sup>151</sup>.

Dalam hal hukum pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidann bagi anak ditentukan oleh Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak diperlakukan terhadap anak<sup>152</sup>.

---

<sup>151</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia, 1982), Hlm. 147

<sup>152</sup> Soeaidy Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001 Hlm. 19

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni jika anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak<sup>153</sup>.

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

#### **G. KONDISI HUKUM TINDAK PIDANA ANAK DI JOMBANG**

Untuk mengetahui bagaimana kondisi hukum terkhususnya pada tindak pidana anak yang terjadi di Jombang tidak lepas dengan data Pengadilan Negeri Jombang. Pengadilan ini sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang pada waktu itu bernama *LANDRAAD* berkantor disebelah Timur Alon-alon Mojokerto dan berdekatan dengan kantor Kabupaten

---

<sup>153</sup> E Sumaryono, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Jogjakarta : Liberty, 1985), Hlm. 19

Mojokerto yang daerah wilayah hukumnya meliputi Kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukum dimana untuk Kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto tetap meliputi daerah Kota dan Kabupaten Mojokerto. Tahun 1970 Kantor Pengadilan Negeri Jombang secara resmi pindah dari Kantor lama ke Kantor baru di Jalan KH Wahid Hasyim No. 135 Jombang sampai sekarang<sup>154</sup>.

Data perkara anak yang ada di pengadilan negeri jombang akan menjadi referensi terkait kondisi hukum perkara anak di Jombang. Beberapa perkara tersebut adalah perkara anak yang sudah dan sedang ditangani oleh pengadilan negeri jombang sampai saat ini. Adapaun data tersebut akan disebutkan dibawah ini :

**Tabel 1.3**

**Jumlah Perkara Anak PN. Jombang 2014 s/d 2018**

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2018	36 Perkara
2.	2017	60 Perkara
3.	2016	29 Perkara
4.	2015	29 Perkara
5.	2014	17 Perkara
<b>Jumlah</b>		<b>171 Perkara</b>

Sumber : Data sekunder olahan penulis

Data di atas menunjukkan angka jumlah terjadinya tindak pidana anak mulai dari tahun 2014 s/d 2018. Adapun dengan data di atas

<sup>154</sup> Website PN. Jombang, 2015, *Sejarah Pengadilan Negeri Jombang* : <http://pn-jombang.go.id/pn/index.php/tentangpengadilan/tentang-kami/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019 Pukul 09.40 WIB


dapat kita lihat bagaimana kondisi kejahatan baik tindak pidana maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak di jombang cukup tinggi. Dari tahun 2014 s/d 2016 angka tindak pidana anak meningkat dan pada tahun 2017 merupakan angka paling tinggi terkait tindak pidana anak yaitu 60 (enam puluh) perkara. Kemudian tahun 2018 turun yang cukup signifikan menjadi 36 (tiga puluh enam) perkara.

Selanjutnya dari jumlah data tersebut akan dilihat klasifikasi macam perbuatan pidana anak di Jombang. Adapun data tersebut ada sebutkan di bawah ini.

**Grafik 2.1**

**Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak di Jombang**

**Tahun 2014 s/d 2018**



Sumber : Data Sekunder diolah penulis tahun 2019

Data di atas merupakan lanjutan dari data yang sebelumnya. Pada data disini merupakan jenis-jenis perbuatan pidana anak di Jombang sejak tahun 2014 s/d 2018. Tindak pidana tersebut ada 11 (sebelas jenis). Dan paling banyak yang terjadi adalah tindak pidana peredaran obat-obatan yang masuk kategori tindak pidana kesehatan dengan jumlah 55 (lima puluh lima) perkara yang diadili oleh pengadilan Negeri Jombang. Kemudian disusul tindak pidana pencurian yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) perkara dan kemudian tindak pidana asusila dengan jumlah 35 (tujuh puluh lima) perkara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang bersifat ilmiah berkaitan dengan analisis serta konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi dilakukan menggunakan cara tertentu yang sesuai dan sistematis berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi memiliki arti tidak adanya berbagai hal yang dapat bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>155</sup>

Penelitian hukum adalah kegiatan dalam mencari serta menemukan berbagai pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang di kemudian hari dapat menjawab dan memecahkan masalah hukum dengan benar. Cara untuk mencari dan menemukan berbagai pengetahuan adalah dengan metode.<sup>156</sup> Metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan yang mempunyai identitasnya sendiri-sendiri, selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum

---

<sup>155</sup> Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), Hlm. 42.

<sup>156</sup> M. Syamsudin, *Oprasionalitas Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), Hlm. 21.

di masyarakat <sup>157</sup>. Karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu, yaitu penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang terkhususnya penelitian atas berjalannya UU SPPA pada perkara tindak pidana peredaran obat-obatan di pengadilan tersebut. Artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.

Pada penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan. Penelitian ini menelaah tentang dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri jombang dalam menjatuhkan penjara oleh anak.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena pendekatan ini menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia <sup>158</sup>. Kemudian pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata <sup>159</sup>.

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu khususnya dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim anak di Pengadilan

---

<sup>157</sup> Silalahi, , *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), Hlm. 10

<sup>158</sup> Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Hlm. 16

<sup>159</sup> Soerjono Soekanto, *Op,Cit*, Hlm. 51

Negeri Jombang yang telah memutus penjara terhadap anak pelaku tindak pidana. Dengan pendekatan penelitian ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di pengadilan negeri jombang terkait penjatuhan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

### **3. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka lokasi penelitian oleh penulis tentukan di Pengadilan Negeri Jombang. Alasan dipilihnya lokasi tersebut yaitu putusan hakim pada perkara anak dalam menjatuhkan vonis penjara sangat tinggi terutama pada perkara tindak pidana peredaran obat-obatan yang dilakukan anak<sup>160</sup>.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Data sebagai sumber referensi dalam penulisan Tesis ini bersumber dari :

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang yang pernah menangani perkara pidana dalam proses peradilan

#### **b. Data Sekunder**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
[Pasal 28 B ayat (2)]

---

<sup>160</sup> Data jumlah penjara sangat tinggi dapat dilihat dalam data di bab pendahuluan bahwa diantara 5 kota besar jawa timur, jombang menempati posisi pertama jumlah anak terbanyak menghuni Lembaga pemasyarakatan yang berasal dari vonis penjara hakim. Kemudian ditegaskan kembali dala data jenis putusan hakim anak PN. Jombang lebih banyak memutus sanksi penjara daripada non penjara pada perkara tindak pidana peredaran obat-obatan



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukmm Pidana (Pasal 10)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 196 & 197)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Pasal 1, 2, 3, 5, 7, 60, 71, 82)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo UU. No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. ( Pasal 1, 2, 59)
6. Putusan Hakim (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN.JBG
7. Referensi hukum : buku, jurnal, artikel dll.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian Tesis ini ini menggunakan teknik pengumpulan data :

- a. Data Primer dilakukan dengan :
  - a) Observasi dan pengamatan disertai pencatatan di lokasi penelitian. Dalam peneitian ini obsevasi dilakukan melalui pengamatan terhadap objek yang ingin diteliti. Maka dengan suatu objek masalah yang diteliti pengamatan dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat yang menjadi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Jombang.

b) Wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab terhadap responden guna mendapatkan keterangan secara langsung kepada para Hakim yang pernah menangani perkara anak.

b. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui:

1. Studi kepustakaan (*Bibliography Study*)

Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan per undang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan *case* yang menjadi objek untuk diteliti dalam tesis ini, dan melakukan pengumpulan data melalui per Undang-undangan yang terkait dengan masalah yang dianalisis dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus bahasa, kamus-kamus hukum dan sumber referensi kamus berkaitan dengan problem yang menjadi objek riset dalam tesis ini.

2. Studi Dokumentasi (*Document Study*)

Studi Dokumentasi adalah dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berupa peraturan pemerintah, dan dokumen kearsipan yang dapat mendukung bahan penunjang riset pembuatan tesis.

## 6. Teknik Populasi dan Sampling

Metode sample yang digunakan oleh peneliti yaitu metode “*random sampling*“, dengan teknik *purposive sampling*, yaitu proses penarikan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Sehingga populasi dalam penelitian tesis ini adalah seluruh

Hakim Pengadilan Negeri Jombang, kemudian Sampelnya adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang dan kemudian Respondennya adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang yang pernah memutus penjara anak pelaku tindak pidana. Adapun identitas nama hakim yang menjadi responden dalam penulisan tesis ini adalah :

- 1) Wahyu Kusumaningrum
- 2) Sari Cempaka Respati

## **7. Teknik Analisa Data**

Data yang didapat dari observasi di lapangan atau dari riset studi referensi buku akan dianalisis. Metode analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif, data diperoleh baik dari peneliti lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dengan case yang menjadi objek penelitian berdasarkan ukuran kualitas dan kebenaran untuk dapat menjawab permasalahan yang ada<sup>161</sup>.

Metode Analisa yang akan diterapkan gunakan dari bahan yang diterapkan pada penulisan tesis ini adalah deskripsi Kualitatif. Yaitu bahan yang telah didapat dikualitatifkan artinya bahan tersebut dianalisis dengan menjelaskan isi dan maksud dari bahan yang berasal dari pengumpulan bahan data, kemudian dianalisis dan dijelaskan kembali sesuai dengan bahan yang didapat dari referensi kepustakaan yang sudah dikaji serta bahan yang didapat dari observasi di lapangan, dengan maksud bahan yang didapat dituangkan secara deskripsi pada penulisan kalimat yang tepat, logis dan

---

<sup>161</sup>*Ibid.*, hlm. 91-92.

sistematis, sehingga tidak berpotensi muncul multi tafsir, dan kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JOMBANG DALAM MENJATUHKAN PENJARA KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

##### 1. Gambaran Umum Tindak Pidana Anak di Wilayah Jombang

Jombang adalah salah satu daerah kabupaten di antara 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur<sup>162</sup>. Wilayah geografis jombang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, luas wilayahnya 115.950 Ha : 1.159,50 km<sup>2</sup>. Letak wilayahnya pada 7.20' dan 7.45' Lintang selatan 5.20°-5.30° Bujur timur°. Pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, memiliki ketinggian 44 (empat puluh empat) meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota Surabaya. Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban<sup>163</sup>.

Secara administratif luas cakupan Kabupaten Jombang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan 301 desa, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kabuh (13,233 Ha) dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan

---

<sup>162</sup> Badan Pusat Statitiska, *Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur* : <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/07/25/346/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015.html>, diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 16.34 WIB

<sup>163</sup> Bappeda Jombang, *Kabupaten Jombang* : <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-jombang-2013>, diakses pada tanggal 26 April 2019 Pukul 14.41 WIB

(34,980 Ha). Pemerintahan Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang Bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri<sup>164</sup>.

Dalam konteks gambaran tindak pidana anak di jombang, penulis akan memberikan data perkara anak yang telah diperiksa dan diputus di pengadilan negeri jombang dari tahun 2014 s/d 2018. Adapun alasan penulis memberikan data hanya sejak tahun 2014 adalah karena UU SPPA berlaku secara efektif sejak tahun 2014.

Data terkait tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan data yang berasal dari putusan-putusan pengadilan negeri jombang terhadap perkara anak yang kemudian akan di jelaskan di bawah ini. Beberapa tindak pidana telah dilakukan oleh anak mulai dari pencurian, asusila, penganiayaan dan lain-lain.

Berdasarkan data pengadilan negeri jombang secara akumulatif jumlah tindak pidana yang dilakukan anak sejak tahun 2014 s/d 2018 berjumlah 171 (serratus tujuh puluh satu) perkara pidana. Adapun tabel data tersebut akan dijelaskan dibawah ini :

---

<sup>164</sup> *Ibid*

**Tabel 1.4**

**Jumlah Perkara anak PN. Jombang tahun 2014 s/d 2018**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>
1.	2018	36 Perkara
2.	2017	60 Perkara
3.	2016	29 Perkara
4.	2015	29 Perkara
5.	2014	17 Perkara
<b>Jumlah</b>		<b>171 Perkara</b>

Sumber : Data sekunder diolah penulis tahun 2019


Berdasarkan data di atas dapat kita lihat daftar perkara anak yang terjadi setiap tahunnya yang telah disidangkan di PN. Jombang. Mulai dari tahun 2014 dengan jumlah 17 (tujuh belas) perkara anak. tahun 2015 dengan jumlah 29 (dua puluh Sembilan) perkara anak. tahun 2016 dengan jumlah 29 (dua puluh Sembilan) perkara anak. Tahun 2017 dengan jumlah 60 (enam puluh) perkara anak dan terakhir tahun 2018 dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) perkara anak. dan kemudian akumulasi terhadap perkara tersebut berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) perkara anak yang pernah disidangkan di PN. Jombang sejak tahun 2014 s/d 2018.

Dari data tabel di atas dapat kita lihat terjadi tren fenomena penurunan dan kenaikan tindak pidana anak yang terjadi di jombang. Kenaikan dan penurunan anak pelaku tindak pidana terjadi setiap tahunnya sejak tahun 2014 s/d 2108 yang menjadi data penulis. Untuk lebih jelasnya dalam melihat tren fenomena menurun dan meningkat terjadinya tindak pidana

tersebut, penulis akan menyajikan dalam bentuk grafik yang akan disajikan di bawah ini :

**Grafik 2.1**

**Grafik Perkara Anak Tahun 2014 s/d 2018 PN. Jombang**



Sumber : Data sekunder diolah penulis tahun 2019

Data grafik di atas dapat kita lihat terkait tren naik turun atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak di Jombang. Pada tahun 2014 merupakan jumlah yang paling sedikit terjadinya tindak pidana anak dengan jumlah 17 (tujuh belas) perkara di Jombang. Kemudian tahun 2015 terjadi kenaikan 11 (sebelas) dan jumlahnya menjadi 29 (dua puluh Sembilan) perkara. Perkara tindak pidana anak dan tahun 2016 jumlah perkara anak juga sama dengan jumlah di tahun 2015. Kemudian tren kenaikan yang cukup tinggi berada pada tahun 2017 dengan terjadinya kenaikan sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara tindak pidana anak dan jumlahnya menjadi 60 (enam puluh perkara). Kemudian di tahun 2018 tindak pidana anak turun 24 (dua puluh empat) dan jumlahnya menjadi 36 (tiga puluh enam perkara).



Data jumlah perkara tindak pidana anak yang terjadi di jombang setiap tahunnya sejak tahun 2014 s/d 2018 telah dijelaskan diatas. Selanjutnya selain data di atas, data lebih spesifik atas jenis perkara anak pelaku tindak pidana di Jombang akan di jelaskan di bawah ini.

**Tabel 1.5**

**Tabel Jenis Perkara anak PN. Jombang Tahun 2014 s/d 2018**

No.	Tindak Pidana	Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Pencurian	5	5	7	11	9	37
2.	Kesehatan	5	10	9	22	9	55
3.	Penganiayaan	1	3	4	10	3	21
4.	Penganiayaan(mati)	-	1	-	-	2	3
5.	Asusila	2	9	3	11	10	35
6.	Perjudian	-	-	-	2	1	3
7.	Pembunuhan	-	-	3	-	1	4
8.	Senjata Tajam	-	-	1	-	-	1
9.	Pemerasan	1	1	-	-	-	2
10.	Pengerusakan	2	-	-	-	-	2
11.	Lalu lintas	1	-	-	-	-	1
12.	Narkotika	-	1	1	3	2	7
<b>JUMLAH</b>							<b>171</b>

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2019

Data diatas adalah jenis-jenis tindak pidana anak yang terjadi di Jombang sejak tahun 2014 s/d 2018. Dari data di atas dapat dilihat secara spesifik bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis perkara tindak pidana anak yang terjadi di Jombang. Mulai dari pencurian, kesehatan, penganiayaan dan lain-lain yang dapat dilihat dari data di atas.

Penjelasan di atas adalah beberapa sajian data perkara tindak pidana anak yang terjadi di jombang sejak tahun 2014 s/d 2018. Data yang terdapat diatas telah dijelaskan mulai dari jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan anak pertahunnya dan juga jenis-jenis tindak pidana anak yang dilakukan. Namun selain itu, jumlah jenis putusan hakim terhadap perkara anak di atas juga akan di sajikan. Adapun jenis putusan tersebut akan di jelaskan di bawah ini:

**Tabel 1.6**

**Jenis Putusan Hakim Perkara Anak PN. Jombang 2014 s/d 2018**

Tahun	Sanksi Non Penjara					Sanksi Penjara		Jumlah	
	Pidana Peringatan	Pidana dengan syarat			Pelatihan Kerja	Pembinaan dalam Lembaga	Penjara		Penjara dan kerja sosial
		A	B	C					
2014	-	-	-	1	-	-	13	5	19
2015	-	-	-	1	-	-	8	21	30
2016	-	-	-	-	-	-	21	9	30
2017	-	6	-	1	-	-	16	40	63
2018	-	-	-	-	-	-	12	17	29
<b>Jumlh</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>171</b>

Sumber : Data sekunder diolah penulis tahun 2019 berdasarkan Pasal 71 UU

SPPA terkait jenis pidana anak

<p>Keterangan :</p> <p>1. Pidana dengan Syarat:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Pembinaan di luar Lembaga</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Pelayanan masyarakat</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Pengawasan</p>
---

Berdasarkan data di atas dapat dilihat beberapa jenis putusan hakim atas tindak pidana anak yang terjadi di jombang sejak tahun 2014 s/d 2018. Putusan hakim di atas dapat dikategorikan menjadi 2 (jenis) yaitu putusan penjara dan non penjara. Putusan non penjara terbagi menjadi beberapa jenis mulai dari putusan pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terbagi lagi (pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga. Kemudian putusan penjara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penjara dan penjara & latihan kerja.

Data di atas menunjukan dari 8 (delapan) jenis putusan hakim berdasarkan pasal 71 UU SPPA. Tercatat hakim pengadilan negeri jombang sejak tahun 2014 s/d 2018 memutus perkara anak hanya 4 jenis saja mulai dari putusan pembinaan di luar Lembaga dengan jumlah 6 (enam) putusan, pengawasan dengan jumlah 3 (tiga) putusan, penjara dengan jumlah 70 (tujuh puluh) putusan dan terakhir penjara dan latihan kerja dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) putusan. Sehingga dari data di atas terdapat suatu fakta bahwa putusan penjara lebih banyak diterapkan oleh hakim PN. Jombang. Hal tersebut dapat dilihat jumlah putusan penjara mendominasi sebanyak 65 (enam puluh lima). Kemudian penjara dan latihan kerja sebanyak 88 (delapan puluh delapan). Dan jika dijumlahkan sejak tahun 2014 s/d 2018 dari 171 perkara anak di Jombang telah diputus hakim dengan sanksi penjara sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) perkara dan 9 (sembilan) sisanya hanya diputus non penjara, artinya sanksi penjara lebih

dominan digunakan oleh hakim PN. Jombang dalam memutus perkara anak daripada menggunakan sanksi non penjara.

Berdasarkan data di atas telah diketahui jenis-jenis delik yang pelakunya anak di wilayah jombang. Adapun jenis-jenis tindak pidana tersebut dihimpun sejak tahun 2014 s/d 2018 berdasarkan data putusan pengadilan negeri jombang. Dan pada pembahasan ini lebih fokus pada tindak pidana peredaran obat-obatan yang dilakukan oleh anak di Jombang. kemudian tindak pidana ini tergolong dalam tindak pidana kesehatan.

Tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin diatur dalam pasal 196 UU Kesehatan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”<sup>165</sup>.

Adapun pasal 98 ayat (2) menyebutkan : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

Selain peredaran obat juga diatur 197 UU Kesehatan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

---

<sup>165</sup> Pasal 196 UU Kesehatan


tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dan pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dalam pasal tersebut telah jelas ada unsur-unsur perbuatan yang diancam pidana. Siapapun yang memproduksi dan/ mengedarkan salah satunya adalah obat-obatan namun tak memiliki izin tentu diancam pidana. Karena di dalam pasal sebelumnya dinyatakan bahwa peredaran obat-obatan farmasi dapat diedarkan namun harus ada izin. Dan ancaman pidana jika ada yang melanggar ketentuan tersebut adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Begitupun dalam pasal 196 yang tidak sesuai dengan pasal 98 UU Kesehatan akan diancam pidana.

Adapun sebelumnya dapat dilihat bahwa data anak pelaku tindak pidana kesehatan atas penjelasan di atas terdapat 55 (lima puluh lima) perkara. Kemudian dibawah ini akan dijelaskan terkait tindak pidana kesehatan tersebut berdasarkan grafik yang akan di sajikan.

**Grafik 2.2**

**Grafik Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Tanpa Izin (Tindak Pidana Kesehatan) di Jombang Tahun 2014 s/d 2018**



Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2019

Berdasarkan data di atas dapat diketahui terkait data anak pelaku tindak pidana pederaran obat-obatan tanpa izin di jombang pertahunnya. Sejak tahun 2014 s/d 2018 anak pelaku tindak pidana tersebut mengalami fluktuasi dari tahun pertahun. Mulai tahun 2014 hanya 5 (lima) perkara kemudian di tahun 2015 naik 5 (lima) perkara menjadi 10 (sepuluh) perkara. Tahun 2016 turun 1 (satu) menjad 9 (Sembilan) perkara. Kemudian di tahun 2017 naik sangat drastis menjadi 22 (dua puluh dua) perkara. Namun tahun 2018 turun kembali menjadi 9 (Sembilan) perkara.

Penjatuhan sanksi oleh hakim pengadilan negeri jombang terhadap perkara tersebut tidak hanya dijatuhi sanksi penjara. Namun pada perkara tindak pidana tersebut hakim juga menjatuhkan sanksi non penjara kepada anak. Data terkait penjatuhan sanksi oleh hakim pengadilan negeri jombang atas tindak pidana tersebut akan disebutkan di bawah ini :

**Tabel 1.7**

**Daftar Jenis Putusan Perkara Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan  
Tanpa izin Oleh Anak Tahun 2014 s/d 2018**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Sanksi Pidana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pidana Peringatan	-
2.	Pidana Dengan Syarat :	-
	1) Pembinaan di luar Lembaga	3
	2) Pelayanan Masyarakat	-
	3) Pengawasan	-

3.	Pelatihan Kerja	-
4.	Pembinaan dalam Lembaga	-
5.	Penjara	21
6.	Penjara dan latihan kerja	31
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>

Sumber : Data sekunder diolah penulis tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan jenis putusan yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri jombang atas perkara tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh anak. Jenis putusan terdiri dari putusan penjara dan non penjara. Putusan penjara dijatuhkan hakim sebanyak 52 (lima puluh dua). Kemudian putusan non penjara hanya dijatuhkan 3 (tiga putusan) Artinya bahwa putusan penjara mendominasi perkara tindak pidana kesehatan yang dilakukan anak di jombang sejak tahun 2014 s/d 2018.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Menjatuhkan Sanksi Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan gambaran terkait tindak pidana yang terjadi di jombang dan notabeneanya dilakukan oleh anak. Pada pembahasan ini akan lebih spesifik akan dijelaskan serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun pertimbangan ini lebih fokus pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin yang dilakukan oleh anak.

Hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penjara yang didapat dari penulis adalah dari pendapat para hakim anak yang kedua-duanya adalah perempuan dengan nama Wahyu Kusumaningrum dan Sari Cempaka Respati. Adanya hakim anak dengan status gender perempuan di Pengadilan Negeri Jombang mencerminkan suatu keberagaman dalam personil peradilan karena ada perwakilan dari kelompok perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 22.2 aturan *Beijing Rules* yang berbunyi<sup>166</sup> : “Personil peradilan anak harus mencerminkan keragaman anak yang berhubungan dengan sistem peradilan anak. Usaha harus dilakukan untuk menjamin perwakilan perempuan dan kaum minoritas yang adil dalam badan peradilan anak”. dalam tafsir pasal *beijing rules* terkait emansipasi gender perempuan memiliki peran yang paling strategis karena hakim perempuan dianggap lebih memiliki psikologi yang kalem yang dapat berperan untuk mengayomi anak pelaku tindak pidana<sup>167</sup>.

Seorang hakim mempunyai kebebasan atau kemandirian dalam menjatuhkan putusan. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman bersifat universal yaitu dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan extra yudisiil. Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya, akan tetapi dimaksudkan agar hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai hati nuraninya.

---

<sup>166</sup> Terjemahan Bebas Pasal 22.2 Peraturan Standar Minimum Untuk Administrasi Keadilan Bagi Anak (*Beijing Rules*) 1985 oleh Adnan Buyung Nasution & Patra M. Zein, Pusat Dokumentasi Elsam, Hlm. 508

<sup>167</sup> *Ibid*, 509



Dalam UU SPPA telah dijelaskan terdapat beberapa sanksi pidana anak pelaku tindak pidana. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi penjara dan non penjara. Sanksi non penjara diterapkan dalam rangka dasar keadilan restoratif dan perlindungan anak yang telah dijelaskan di atas. Namun hakim juga dapat memilih sanksi penjara kepada anak pelaku tindak pidana dan tentunya dengan berbagai pertimbangan sebagai dasar.

Terdapat faktor-faktor yang dapat dilihat oleh hakim pada saat pemeriksaan peradilan. Maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan<sup>168</sup>.

Dari gambaran di atas, untuk melihat faktor yang memberatkan dan meringankan, hakim dalam mempertimbangkan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim harus memperhatikan keadaan objektif atas perbuatan dari pelakunya, hakim harus melihat latar belakang kehidupan terdakwa dan bobot perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, hakim ketika dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana pada putusan

---

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada terdakwa dan faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa<sup>169</sup>.

Sebelum masuk pada pertimbangan penjara, ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pertimbangannya. Adapun faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Mengutip pendapat Wahyu Kusumaningrum yang merupakan salah satu hakim anak Pengadilan Negeri Jombang menyebutkan beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu<sup>170</sup> :

- 1) Sikap perilaku emosional, dalam menghadapi perkara anak hakim diwajibkan untuk memiliki cara yang baik serta kesabaran yang tinggi tanpa menggunakan emosi yang berlebihan akan serta penuh dengan ketelitian. Hal tersebut menurutnya tentu akan berbeda dengan hakim yang mudah tersinggung atau marah yang kemudian berimplikasi pada hasil putusannya;
- 2) Sikap arogan, hakim yang memiliki sikap arogan tentunya merasa dirinya berkuasa terkhususnya memiliki cara sendiri yang menurutnya benar atas perkara anak yang kemudian berimplikasi pada putusannya;
- 3) Moral sebagai moralitas hakim yang menjadi dasar fundamental bagi hakim untuk diterapkan untuk mencapai keadilan terkhususnya pada perkara anak;

---

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

Faktor internal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Sari Cempaka Respati yang merupakan salah satu hakim anak di pengadilan negeri jombang. Adapun beliau menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah<sup>171</sup> :

- 1) Emosional hakim yang membimbing prilaku hakim untuk menjatuhkan putusannya. Emosional hakim ini menjadi hal yang mempengaruhi psikologis hakim untuk menerapkan dasar pemikirannya sebagai pertimbangan ketika akan menjatuhkan sanksi untuk mencapai keadilan;
- 2) Moralitas hakim yang baik akan mempengaruhi hakim untuk berfikir objektif terhadap semua perkara yang ditanganinya. Dengan moralitas yang baik hakim akan melihat secara objektif tanpa membandingkan pertimbangan terhadap perkara yang dihadapinya.

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya pada saat menghadapi suatu perkara. Adapun faktor eksternal tersebut adalah :

- 1) Latar belakang sosial dan budaya

Wahyu kusumaningrum menyebutkan Dalam perspektif sosiologis menjelaskan bahwa hakim yang berasal status sosial tinggi berbeda cara pandang suatu problematika perkara anak bila dibandingkan dengan hakim yang kebalikannya. Budaya dan Pendidikan mempengaruhi hakim dalam membuat pertimbangan putusan bagi anak. Hakim yang berasal dari budaya keras akan

---

<sup>171</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

berbeda dalam menangani suatu perkara dibandingkan dengan hakim yang berasal dari budaya yang halus longgar dan kekeluargaan<sup>172</sup>.

Sari Cempaka Respati juga menegaskan bahwa latar belakang pendidikan hakim juga mempengaruhi dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Hakim yang aktif terlibat dalam pelatihan terkhususnya pada Pendidikan anak akan memiliki banyak wawasan sebagai pertimbangan dalam putusannya dibandingkan hakim yang hanya memiliki dasar sarjana hukumnya saja<sup>173</sup>.

## 2) Profesionalisme

Menurut Wahyu Kusumaningrum aspek ini dilihat dari pengetahuan serta wawasan serta kemampuan kapasitas hakim dalam pengetahuan terhadap anak atas perspektif yuridis dan non yuridis dalam mengambil putusan. Secara yuridis hakim dituntut untuk menguasai regulasi yang terkait dengan anak. Aspek non yuridis hakim juga dituntut untuk lebih memiliki etika yang dapat diterapkan dalam persidangan. Dasar profesionalisme di atas sering kali dikaitkan dengan kode etik hakim. Hakim yang menangani perkara anak dengan berpegang teguh pada regulasi dan kode etik akan menghasilkan sebuah amar putusan-putusan yang kualitasnya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jika hakim hanya berpegangan pada

---

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

regulasi normatif saja tanpa mengindahkan etika dan profesi hakim yang terdapat dalam kode etik tentu akan sebaliknya<sup>174</sup>.

Professionalise tersebut sangat berkaitan dengan syarat hakim sebagai hakim anak. Penegasan syarat hakim anak juga diungkapkan oleh Sari Cempaka Respati. Beliau menyebutkan bahwa hakim anak sebelum ditetapkan sebagai hakim khusus bagi anak itu melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti. Dari pelatihan tersebut tentunya para hakim mendapat edukasi dan wawasan terkait hukum acara yang baik bagi anak dan sesuai dengan undang-undang. Selain itu keminatan hakim dalam permasalahan anak haruslah tinggi sebagai komitmen dalam menyelesaikan perkara anak yang seadil-adilnya. Dan bagi hakim-hakim yang memiliki tugas pada perkara anak tentunya dibuktikan dengan sertifikat sebagai legalitas atas hakim yang berkompetensi khusus dalam perkara anak<sup>175</sup>.

Kembali pada pembahasan tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin. Penjatuhan penjara oleh hakim pengadilan negeri jombang pada anak pelaku tindak pidana tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut sebagai dasar gagasan dan dasar pemikiran mengapa dijatuhkannya sanksi penjara. Pertimbangan putusan

---

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

penjatuhan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu akan disebutkan di bawah ini<sup>176</sup> :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan ini dilakukan hakim berdasarkan aturan-aturan materil berlaku yang memiliki ancaman sanksi penjara.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis penjatuhan penjara oleh Hakim PN. Jombang terdiri dari :

- a) Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah
- b) Perbuatan anak meresahkan lingkungan sekitar
- c) Kondisi lingkungan anak
- d) Pembinaan anak sebagai generasi muda

Pertimbangan non yuridis hakim yang disebut di atas terdapat 4 (empat) pertimbangan. Penulis mengambil sampel 15 (lima belas) perkara anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan di Jombang dari tahun 2014 s/d 2018 untuk melihat penggunaan pertimbangan non yuridis tersebut oleh hakim anak Pengadilan Negeri Jombang pada jumlah perkara tersebut. Adapun data penggunaan tersebut akan di sebutkan di bawah ini :

---

<sup>176</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum & Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

**Tabel 1.8**

**Data Penggunaan Pertimbangan Non Yuridis  
Hakim Pengadilan Negeri Jombang tahun 2014 s/d 2018**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pertimbangan Non Yuridis</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Perbuatan Anak Tidak Mendukung Program Pemerintah	13
2.	Perbuatan Anak Meresahkan Lingkungan Sekitar	10
3.	Kondisi Lingkungan Anak	6
4.	Pembinaan Anak Sebagai Generasi Muda	10

Data Sekunder di olah penulis tahun 2019

Data dalam tabel di atas adalah beberapa pertimbangan non yuridis yang digunakan sebagai penjatuhan penjara kepada anak pelaku tindak peredaran obat-obatan di Jombang. Adapun data tersebut dilihat dari sampel 15 (lima belas) perkara yang digunakan oleh penunlis. Jenis pertimbangan non yuridis paling banyak digunakan adalah pertimbangan perbuatan anak tidak mendukung program pemerimtah dengan jumlaaj 13 (tiga belas). Kemudian pertimbangan perbuatan anak meresahkan lingkungan sekitar dan pembinaan anak sebagai generasi muda memiliki jumlah yang sama yaitu 10 (sepuluh). Dan terakhir pertimbangan kondisi lingkungan anak sejumlah 6 (enam).

Selanjutnya akan dibahas beberapa pertimbangan hakim anak Pengadilan Negeri Jombang atas hasil yang di dapat dari penulis. Adapun pertimbangan yang akan dijelaskan di bawah ini terbagi menjadi 2 (dua) pertimbangan pertama pertimbangan yuridis dan kedua adalah pertimbangan non yuridis yang terbagi dari beberapa jenis.

a. Pertimbangan yuridis

1) Anak telah terbukti telah melanggar aturan materil yang diancam dengan pidana penjara

Menurut Wahyu Kusumaningrum pertimbangan yuridis penjatuhan penjara kepada anak karena terbukti secara sah melanggar aturan hukum pidana yang diancam penjara<sup>177</sup>. Kemudian hal ini juga ditegaskan oleh Sari Cempaka Respati bahwa penjara dijatuhkan kepada anak karena terpenuhinya unsur delik yang ancamannya adalah penjara<sup>178</sup>.

Menurut penulis pertimbangan ini adalah suatu profesionalisme hakim untuk mengadili berdasarkan profesifinya. Hakim memiliki tugas untuk memutus bersalah atau tidaknya terdakwa terutama pada anak. dalam putusan tersebut tentu ada pertimbangan dan atas dasar latar belakang pendidikan hakim yang berasal dari hukum, maka dasar hukum aturan yang berlaku menjadi pemikiran pertimbangan untuk digali dalam menjatuhkan penjara.

Berdasarkan teori pembuktian yang telah dijelaskan pada kerangka teoritik bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana lebih pada pembuktian materil<sup>179</sup>. Dimana pembuktian itu adalah pembuktian benar telah terjadi tindak pidana<sup>180</sup>. Pembuktian materil ini adalah usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa,

---

<sup>177</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>178</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>179</sup> Sofyan Andi, *Loc.Cit*, Hlm. 241

<sup>180</sup> *Ibid*, Hlm. 242



sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut<sup>181</sup>. Artinya pertimbangan hakim pengadilan negeri jombang memutus penjara berdasarkan peristiwa yang telah terbukti berdasarkan pembuktian di persidangan bahwa anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat J.C.T Simorangkir bahwa pembuktian usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin dengan tujuan agar supaya dapat digunakan oleh hakim sebagai keputusan.

Pembuktian yang dilakukan dalam persidangan perkara pidana tersebut salah satunya adalah untuk membuktikan unsur-unsur pidana dalam aturan materil. Kemudian mengutip pendapat Moelyatno unsur tindak pidana adalah<sup>182</sup> :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Atas unsur-unsur pidana tersebut yang dibuktikan pada persidangan oleh hakim. Terutama jika anak telah terbukti unsur-unsur pidana pada pasal 196 atau pasal 197 UU Kesehatan maka anak secara sah melanggar hukum dan dijatuhi penjara karena memang pada dasarnya pasal tersebut mengandung unsur ancaman penjara.

---

<sup>181</sup> Prodjohamidjojo Martiman, *Loc.Cit*, Hlm. 12

<sup>182</sup> Moelyatno dalam Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, (Jakarta : Grafindo, 2000), Hlm. 79

Penjatuhan penjara oleh hakim pengadilan negeri jombang kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin tentu itu adalah ketentuan yang sah secara hukum. Namun jika dilihat dalam aspek perlindungan anak tidak akan sejalan. Pada dasarnya dalam perlindungan anak, penjatuhan penjara oleh anak diatur digunakan sebagai upaya terakhir pada perkara anak. Hal tersebut tentunya ingin menghindarkan dari dampak buruk sanksi penjara yang diterapkan pada anak agar anak dapat tetap mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh kembang seperti pada amanat perlindungan anak. karena secara fundamental anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup yang perlu dilindungi. Hal tersebut diatur dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan : Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian perlindungan hak anak juga ditegaskan dalam undang-undang seperti pada amanat pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 UU. No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) yaitu :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penghindaran penjara agar anak tidak mendapatkan dampak buruk suatu upaya perlindungan khusus. Dalam pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak disebutkan :

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Dalam pasal 59 ayat (2) huruf b menyebutkan salah satu perlindungan khusus diberikan kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana. Amanat perlindungan khusus bahwa penjara diterapkan sebagai upaya terakhir dapat dilihat pasal 64 huruf g yaitu “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui : penghindaran dari penangkapan, penahanan atau **penjara**, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”.

Selain dalam UU Perlindungan Anak, amanat penerapan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana juga terdapat dalam amanat UU.

HAM<sup>183</sup>. Adapun amanat tersebut terdapat dalam pasal 66 yaitu :

- (1) “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- (4) **Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir**
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya ;
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

---

<sup>183</sup> Saat ini UU HAM diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.

Kemudian penerapan sanksi penjara terhadap anak pelaku tindak pidana juga sebagai upaya terakhir diperkuat dengan beberapa amanat instrumen internasional.

seperti tertuang dalam Resolusi PBB. No. 45/113 yang menyatakan :

Rule 1.1 *Imprisonment should be used a last resort* ( **pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir**)

Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* ( perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional)

Selain itu dapat juga dilihat dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules* melalui Resolusi 40/33), pada Bagian I mengenai *General Principles* menyatakan bahwa : Peradilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas<sup>184</sup> . Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk

---

<sup>184</sup> Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya* , (Bandung : Citra Aditya Bakti,, 1997), Hlm. 110

mengekang sanksi yang bersifat punitive<sup>185</sup>. Asas proporsionalitas tersebut dapat dilihat dalam butir 5.1 bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Kemudian dasar internasional lainnya mengatakan perlunya rehabilitasi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam salah satu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan “pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi”.

Dalam konvensi tentang Hak-Hak anak (*convention on the rights on the child*) salah satunya menyebutkan bahwa penjara wajib dilakukan sebagai upaya terakhir. Dimana dalam pasal 37 huruf b menyebutkan penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan haknya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya juga mengatur terkait penjara sebagai upaya terakhir dalam pemidanaan anak. Yaitu dalam pasal 1 menyebutkan sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan

---

<sup>185</sup> *Ibid*, Hlm. 110

kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.

Adapun mengapa sanksi penjara wajib dihindarkan dan diterapkan sebagai upaya terakhir karena untuk menghindarkan dampak buruk bagi anak. Adapun hal tersebut menurut Muladi bahwa penerapan sanksi penjara dapat berakibat dampak buruk dengan terjadinya dehumanisasi kepada terpidana dan kemudian timbul kerugian bagi narapidana yang sudah sangat lama di lembaga, seperti ketidakmampuan narapidana untuk terus melanjutkan kehidupan produktif di lingkungan masyarakat<sup>186</sup>.

2) Kewenangan Hakim berdasarkan hukum acara pidana anak

Menurut Wahyu Kusumaningrum bahwa hakim memiliki kewenangan penjatuhan penjara kepada anak karena memang sudah diatur secara formal dalam hukum acara. Hal tersebut berdasarkan pasal 71 UU SPPA salah satu sanksi yang dapat diterapkan kepada anak adalah sanksi penjara yang kemudian menjadi pertimbangan dalam putusannya<sup>187</sup>.

Selanjutnya dipertegas oleh Sari Cempaka Respati bahwa penjatuhan penjara adalah amanat aturan UU SPPA yang dapat dijatuhkan kepada anak. Penjatuhan penjara tersebut menjadi opsi

---

<sup>186</sup> Nawawi, Arif Barda & Muladi, *Loc. Cit*, Hlm. 77-78

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

pilihan bagi hakim terhadap jenis sanksi yang terdapat pada pasal 71 UU SPPA (sanksi penjara dan non penjara)<sup>188</sup>.

Pertimbangannya di atas merupakan sesuatu hal yang berdasarkan aturan formal. Dimana dalam UU SPPA memang memiliki legalitas penjatuhan sanksi penjara kepada anak. Namun penjatuhan sanksi penjara dalam UU SPPA, ada ketentuan lain yang harus diikuti. Dimana UU SPPA ini memiliki asas yang salah satu terdapat pada pasal 2 huruf yaitu “perlindungan”. Ketika berbicara perlindungan pada konteks UU SPPA maka subjeknya adalah anak. Tentunya asas perlindungan yang digunakan pada UU SPPA ini adalah asas perlindungan anak. Artinya proses penegakan hukum anak harus berdasarkan perlindungan anak.

Ketika asas perlindungan anak ini berlaku dalam UU SPPA, maka amanat-amanat UU Perlindungan Anak harus diperhatikan dalam pelaksanaan UU SPPA. Dan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah amanat perlindungan khusus bahwa penerapan penjara merupakan upaya terakhir kepada anak seperti pada penjelasan sebelumnya. Sehingga ketentuan penjara pada UU SPPA adalah upaya yang harus diterapkan sebagai upaya terakhir. Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU SPPA pada 3 huruf g yang menyebutkan “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

---

<sup>188</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

b) Pertimbangan non yuridis

- 1) Perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak tidak mendukung program pemerintah

Menurut wahyu kusumaningrum menyatakan bahwa salah satu pertimbangan anak dijatuhkan penjara dalam putusannya adalah karena perbuatan tindak pidana anak tidak mendukung program pemerintah. Menurutnya saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan obat-obatan<sup>189</sup>.

Sari cempaka respati menambahkan dan serta mempertegas bahwa penjatuhan penjara kepada anak karena tindak pidana yang dilakukan tidak sejalan dengan program pemerintah. Menurutnya ini adalah salah satu bentuk dukungan dari bidang Mahkamah Agung melalui penegakan hukum di pengadilan dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut. Jika anak melakukan tindak pidana tersebut maka dianggap sebagai hal yang menghambat berjalannya program pemerintah<sup>190</sup>.

Hakim tentu saja memiliki suatu kebebasan untuk memberikan pertimbangan dalam putusannya terutama dalam konteks dukungan program pemerintah agar tetap berjalan. Apalagi program ini sangat baik dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan obat-obatan yang sedang menjamur di masyarakat. Namun tentunya ada hal

---

<sup>189</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>190</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019



lain yang wajib dipertimbangkan terutama pada anak yang memiliki aturan khusus.

Pertimbangan hanya karena pada program pemerintah yang sedang berjalan tentu ini tidak sesuai dengan amanat perlindungan anak. karena pertimbangan tersebut hanya mementingkan pemerintah saja tetapi tidak mementingkan kepentingan terbaik anak yang merupakan amanat dari perlindungan anak. karena dalam kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu prinsip-prinsip perlindungan anak. adapun hal tersebut terdapat pasal 2 UU Perlindungan Anak yaitu :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi”<sup>191</sup> :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak”.

Berkaitan dengan hal tersebut secara internasional juga ditegaskan dalam pasal *The Riyadh Guidelines* :

“The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interest of the young person should be of paramount importance”.

**(“Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama”).<sup>192</sup>**

Menurut penulis seharusnya hakim selain mempertimbangan dari kepentingan pemerintah, hakim juga wajib mempertimbangkan

---

<sup>191</sup> Pasal 2 UU Perlindungan Anak

<sup>192</sup> Terjemahan bebas dalam Fithri, Bebi Suryani, *Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*, USU Law Journal, Vol. 2, Bulan November 2013, Hlm. 18

kepentingan terbaik bagi anak. Karena jika hakim mempertimbangkan kepentingan pemerintah saja, menurut penulis hakim mengorbankan anak yang dapat berpotensi hilangnya masa depan anak akibat dampak sanksi penjara yang diterapkan. Karena pada dasarnya secara gramatikal bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan sebuah prioritas yang baik untuk anak dan menjauhkan dampak buruk. Maka sanksi penjara yang dapat berdampak buruk bagi anak harus dihindarkan kepada anak pelaku tindak pidana.

2) Tindak Pidana yang meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar

Menurut Sari Cempaka Respati Kualifikasi anak dapat mendapatkan sanksi penjara akibat melakukan tindak pidana yang berdampak meresahkan dan membahayakan masyarakat serta tindak pidana lain yang kemudian membayakan dan meresahkan masyarakat. Menurutnya tindak pidana peredaran obat-obatan yang dilakukan anak merupakan tindakan yang tidak hanya membahayakan diri sendiri seperti mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Melainkan pengedaran yang dilakukan oleh anak juga membahayakan kesehatan orang lain karena menjual atau distribusi barang-barang yang dilarang tersebut. Untuk itu karena tindak pidana anak masuk kategori dapat

membahayakan orang lain maka sanksi penjara dapat dikenakan sanksi penjara oleh hakim<sup>193</sup>.

Menurut penulis pertimbangan penjara oleh hakim di atas merupakan pertimbangan yang jauh dari pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Padahal kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan anak terutama pada anak pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya anak pelaku tindak pidana seperti pada tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan perbuatan yang meniru dari perbuatan orang lain<sup>194</sup>. Bagi penulis seharusnya anak tidak perlu untuk dijustifikasi untuk dipidana seberat-beratnya akibat perbuatan anak tersebut. Dalam memutuskan hukuman, hakim harus memikirkan segala aspek perilaku dan peristiwa kejahatan terdakwa agar tercapai suatu keadilan dan kebenaran yang memuaskan semua pihak. Penerapan penjara tentu hakim hanya mempertimbangkan lingkungan masyarakat. Namun mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak dimana keadilan hanya dirasa bagi pihak lain namun tidak bagi anak karena sanksi penjara dapat berpotensi buruk bagi anak.

Hakikatnya penerapan sanksi kepada anak adalah mendahulukan pemulihan sebagai bentuk perlindungan anak. Pemulihan ini tidak hanya dilihat dari aspek kesehatan. Pemulihan ini adalah upaya untuk memberikan edukasi kepada anak untuk memperbaiki perbuatannya

---

<sup>193</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>194</sup> Laksana, Andri Wijaya, *Loc.Ciy*, Hlm. 59

agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan amanat keadilan restoratif yang telah dijelaskan di kerangka teoritik penjatuhan sanksi anak harus didasarkan pada prioritas pemulihan dan menghindarkan penjara. Dan sanksi pemulihan ini adalah transformasi sanksi ke arah pembangunan manusia<sup>195</sup>. Oleh karena itu bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hendaknya memberi kesempatan bagi anak melalui pembinaan untuk mendapatkan jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain<sup>196</sup>.

Karena sejatinya Upaya-upaya penegakan hukum dalam proses acara pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). Proses peradilan formal yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dapat berimplikasi buruk pada masa depan anak, sehingga undang-undang mengamankan proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil<sup>197</sup>.

---

<sup>195</sup> Karel Menniger dalam Stanley Group, *Loc. Cit.* Hlm. 250

<sup>196</sup> Draft Naskah Akademik Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 35

<sup>197</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak”*, Jurnal Yudisial Vol. 10. No. 1, Bulan April Tahun 2017 Hlm. 47

### 3) Kondisi lingkungan anak

Menurut Wahyu Kusumaningrum Hakim dalam memutus perkara dan dijatuhkan hukuman penjara kondisi lingkungan anak yang melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim. Kondisi lingkungan anak tersebut dapat dilihat aspek sosial ekonomi dan Pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana yang kemudian berasal dari kalangan ekonomi menengah, jarang mendapatkan perhatian serta pengawasan dari kedua orang tuanya akibat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, maka hakim memberikan pertimbangan putusan penjara bagi anak<sup>198</sup>. Kemudian ditegaskan oleh Sari Cempaka Respati bahwa Hal tersebut bagi hakim merupakan mewujudkan keadilan untuk menyelamatkan masa depan anak yang akan dilakukan dengan pengawasan melalui proses pertanggungjawaban pidana anak<sup>199</sup>.

Berdasarkan pertimbangan penjara di atas penulis memiliki pendapat berbeda dengan pertimbangan hakim. Karena bagi penulis bahwa sanksi penjara bukanlah upaya yang tepat untuk masa depannya agar tidak terpengaruh oleh lingkungan. *Berdasarkan UN Standar Minimum Rules For Non-Custodial Measures* dimana salah satu prinsip penanganan anak pelaku tindak pidana adalah

---

<sup>198</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>199</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

mengutamakan pembinaan luar lembaga dan merupakan *minimum safeguards* bagi orang yang dikenakan pidana bukan penjara<sup>200</sup>.

Hal ini didasarkan penulis tentang keadilan restoratif yang dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi penjara wajib dihindarkan. Namun yang perlu diutamakan adalah sanksi pemulihan. Sanksi penjara dihindarkan karena dapat buruk bagi anak seperti terjadinya dehumanisasi, masalah psikologis yang berdampak tumbuh kembang anak tidak baik. Akibat dampak buruk tersebut tentu sanksi penjara bukanlah opsi yang tepat sebagai sarana pembinaan moral anak. Padahal jaminan tumbuh kembang anak adalah hak dari amanat dari perlindungan anak seperti pada pasal 4 UU Perlindungan Anak yaitu :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian diperkuat Barda Nawawi Arief lebih menegaskan terkait konsep perlindungan anak. Beliau mengatakan bahwa perlindungan anak memiliki makna kebebasan dan hak asasi anak dan juga macam-macam urusan yang lainnya terkait kesejahteraan anak yang wajib dilindungi dengan instrumen hukum<sup>201</sup>. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata cara hidup anak yang terdapat

---

<sup>200</sup> Terjemahan bebas *UN Standar Minimum Rules For Non Custodial Measures* oleh Harkristuti Harkriswono selaku Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan Ham : [https://www.bphn.go.id/data/documents/instrumen\\_internasional\\_-\\_anak\\_pelaku\\_\(2\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/instrumen_internasional_-_anak_pelaku_(2).pdf), diakses pada tanggl 03 Mei 2019 Pukul 09.20 WIB.

<sup>201</sup> Nawawi, Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996) Hlm. 155

penjaminan dapat tumbuh dan berkembangnya secara normal baik secara spiritual & jasmani maupun pertumbuhan karakter sosial<sup>202</sup>.

Selanjutnya diperkuat oleh Muhadar dalam bukunya menyebutkan pentingnya perlindungan anak yang wajib diterapkan pada beberapa aspek hukum terutama dalam hukum pidana merupakan demi kepentingan anak dalam pertumbuhannya dengan baik. Karena secara yuridis bahwa ada suatu hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dengan tujuan penjaminan hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya<sup>203</sup>.

Penghindaran dampak buruk anak akibat dari pengaruh lingkungan sekitar menulis penulis bukan dengan dilakukan dengan penjara. Namun penulis lebih merekomendasikan pada sanksi pembinaan dalam Lembaga yang terdapat dalam pasal 71 UU SPPA. penerapan pembinaan dalam Lembaga tersebut tentu akan menjamin anak tidak terpengaruh pada lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Karena dalam pembinaan tersebut anak akan berada pada lingkungan yang baik dan mendapatkan edukasi dari petugas masyarakat untuk

---

<sup>202</sup> *Ibid.* Hlm. 156

<sup>203</sup> Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya, Putra Media Nusantara, , Hlm. 11

memperbaiki moral anak akibat perbuatannya. Dan tujuan dari penerapan pembinaan anak pelaku tindak pidana dalam Lembaga adalah :

- a) Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
  - b) Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
  - c) Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk, pada anak;
  - d) Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya<sup>204</sup>.
- 3) Pembinaan anak sebagai generasi muda

Berdasarkan pendapat Wahyu Kusumaningrum Anak yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu faktor terhambatnya proses perkembangan menjadi generasi muda yang baik. Anak sebagai generasi muda menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya anak mempunyai peran yang strategis di masa depan dalam melanjutkan roda pembangunan yang bernegara mulai dari segi politik, ekonomi, budaya, Pendidikan dan lain-lain demi keberlangsungan negara dalam mensejahterakan warganya. Sanksi

---

<sup>204</sup> Pinangkaan Reinald, *Pertanggungjawaban Pidana & Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 1, Bulan Jan-Mar Tahun 2013, Hlm. 12



penjara yang diberikan terhadap anak bagi hakim bukan suatu upaya pembalasan melain upaya edukasi secara yuridis sebagai pembinaan anak agar kedepannya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas bahwa penjatuhan penjara merupakan salah satu sarana edukasi pembinaan bagi masa depan anak bagi penulis sangatlah tidak tepat. Sanksi penjara adalah sanksi pencabutan kemerdekaan. Ketika itu diterapkan maka kemerdekaan anak dicabut dan lebih pada prinsip pembalasan. Sanksi penjara ini dapat berdampak buruk seperti pada pembahasan sebelumnya. Akibat dapat buruk atas penerapan sanksi penjara bagi penulis sanksi penjara ini tidak akan efektif jika diterapkan sebagai saranan pembinaan masa depan anak.

Amanat sanksi penjara sebagai pembinaan masa depan tentu tidak sejalan dengan perlindungan anak. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut<sup>205</sup>.

---

<sup>205</sup> Sutedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2006) Hlm.

Adapun mengapa sanksi penjara wajib dihindarkan adalah<sup>206</sup> :

- a. Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam prakteknya kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif. Sistem pemidanaan model permasyarakatan ( UU. No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), masih dianggap hanya pada pemenjaraan yang bertujuan penjeraan, balas dendam dan pemberian nestapa karena perbuatannya. Dalam sistem pemenjaraan yang ada saat ini, pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan. Struktur pembinaan yang bermanfaat bagi bekal hidup anak setelah bebas belum mengemuka. Akibatnya stigma negative yang melekat pada diri anak mantan narapidana agaknya justru akan menyulitkan mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya.
- b. Selain pemenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana maupun keluarganya, sistem ini juga dinilai tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan korban disamping membebani anggaran negara yang tinggi serta jangka waktu lama dan Lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah *over capacity*.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait perlunya penghindaran sanksi penjara menurut penulis menegaskan bahwa penerapan sanksi penjara sebagai pembinaan masa depan anak tidak akan efektif serta tidak maksimal. Pembinaan bagi masa depan anak pelaku tindak

---

<sup>206</sup> Draft Naskah Akademik Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 51

pidana harus dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan diterapkan penjara justru anak akan menghabiskan waktunya dijeruji besi dan sangat kurang mendapatkan asupan Pendidikan sebagai masa depan. Padahal anak memiliki hak Pendidikan yang dilindungi oleh perlindungan terdapat pada pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan berbunyi :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”<sup>207</sup>.

Maka dari itu pembinaan anak pelaku tindak pidana untuk kepentingan generasi muda lebih yepat pada upaya pemulihan moral yang lebih baik dengan pembinaan edukasi-edukasi Pendidikan yang baik sebagai sanksi pembangunan kemanusiaan kepada anak dalam Lembaga yang ditunjuk undang-undang berdasarkan amanat keadilan restoratif. Tujuan tersebut adalah agar anak dapat mengetahui kesalahannya dan tidak melakukannya kembali tanpa ada unsur pembalasan dan menjadi anak pada pribadi yang lebih baik terutama bagi masa depan anak untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan negara yang lebih baik. Sehingga upaya pemulihan anak pelaku tindak pidana sebagai pembinaan masa deoan tanpa melalui sanksi penjara yang dapat berdampak buruk bagi anak selaras dengan tujuan perlindungan anak dalam pasal 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>207</sup> Pasal 9 Ayat (1) UU Perlindungan Anak

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”<sup>208</sup>.

Selain itu menurut Gosita Arif Perlindungan anak dilakukan dalam suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengadakan pengamanan, pengadaan dan pengawasan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya<sup>209</sup>. Urgensi tersebut harus tetap diperhatikan bahwa ada banyak sekali kepentingan-kepentingan anak yang perlu dilindungi. Dengan mengedepankan perlindungan anak dalam pemberian sanksi non penjara secara manusiawi, selain memperbaiki sikap anak menjadi lebih yang melalui edukasi dan pelatihan juga akan terhindar dari dampak buruk bagi kondisi fisik anak baik dalam aspek jasmani (fisik) dan aspek rohaniyah (spiritual) sebagai pembinaan generasi muda kepada anak. Perlindungan dari aspek jasmani bertujuan ketika anak dalam masa hukuman, anak tetap mendapatkan pemenuhan kebutuhannya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan Pendidikan. Kemudian perlindungan dari aspek rohaniyah kondisi psikis dan kebatinan tetap terjaga. Hal tersebut tentunya akan sulit terwujud jika pemidanaan anak dilakukan dengan penjara.

Demikian pembinaan anak sebagai generasi muda melalui upaya pemulihan yang lebih manusiawi, maka anak tersebut dapat memiliki

---

<sup>208</sup> Pasal 3 UU Perlindungan Anak

<sup>209</sup> Gosita Arif, *Pengembangan Anak-Anak Indonesia dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta, Rajawali, 1986) Hlm. 18

moral prilaku yang baik pula. Sehingga dengan bekal moral tersebut kedepannya anak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanat pasal 19 UU Perlindungan Anak :

“Setiap anak berkewajiban untuk<sup>210</sup> :

- a. “menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

Atas penjelasan Panjang di atas maka jika dibenturkan dengan beberapa pertimbangan penjatuhan penjara pada perkara anak oleh hakim pengadilan negeri jombang belum sesuai dengan perlindungan anak. Hal tersebut dikarenakan :

- 1) Pertimbangan penjara oleh hakim tidak sesuai amanat keadilan restoratif dan UU Perlindungan anak yang memiliki amanat bahwa sanksi penjara adalah upaya terkakhir (*ultimum remedium*) dan sanksi pemulihan menjadi prioritas. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan hak asasi anak walaupun sedang menjalani hukuman;
- 2) Pertimbangan penjara oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi akan sulit mewujudkan hak-hak yang seharusnya wajib diperoleh anak untuk mencapai tumbuh kembang secara baik, baik secara rohani dan jasmani sebagai pembinaan generasi muda;
- 3) Pertimbangan penjara oleh hakim karena anak dianggap tidak mendukung program pemerintah hanya mengedepankan kepentingan pemerintah saja. Seharusnya selain mempertimbangkan kepentingan

---

<sup>210</sup> Pasal 1 UU Perlindungan Anak

pemerintah hakim juga perlu untuk mempertimbangkan kepentingan anak yang sudah diatur dalam undang-undang;

- 4) Pertimbangan penjara oleh hakim karena dianggap meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut seharusnya anak tidak langsung dijustifikasi penetapan penjara. Karena walaupun anak telah berbuat seperti di atas, anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Penerapan penjara justru dapat berdampak buruk bagi anak secara jasmani dan rohani. Akhirnya keputusan hakim telah merampas masa depan yang menjadi generasi muda untuk tumbuh kembang secara normal yang sudah diatur dalam undang-undang;
- 5) Pertimbangan penjara oleh hakim atas dasar kondisi lingkungan anak sangat tidak tepat. Karena jika anak diberi sanksi pemulihan maka akan berada pada Lembaga pembinaan. Ketika anak berada pada Lembaga pembinaan maka anak akan berada pada kondisi lingkungan yang dan mempermudah anak untuk memperbaiki moralnya dengan edukasi yang diberikan daripada anak dipenjara;
- 6) Pertimbangan penjara oleh hakim atas dasar pembinaan anak sebagai generasi muda merupakan pertimbangan yang tidak tepat. Karena ketika anak dipenjara maka dampak buruk dapat terjadi oleh anak baik secara fisik maupun psikologis. Pembinaan anak sebagai generasi muda dalam pemidanaan lebih tepat jika dilakukan dengan pembinaan oleh lembaga yang diatur dalam undang-undang karena akan berada lingkungan yang baik dan tidak berdampak buruk atas kondisi kesehatan dan psikologis serta akan mudah untuk memperbaiki

moralnya atas edukasi-edukasi yang diberikan untuk menjadi generasi muda yang baik.

**B. RELEVANSI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JOMBANG MENJATUHKAN PENJARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN ANAK**

**1. Tujuan Pemidanaan Anak Yang Ideal Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif**

Pemidanaan memiliki makna secara umum bahwa suatu upaya penerapan sanksi pidana atas aturan umum yang telah dilanggar. Penerapan pidana sebagai sanksi tentu harus melalui mekanisme hukum yang berlaku yaitu melalui hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam aturan tersebut mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan dan ranah peradilan. Adapun sanksi dalam KUHAP dapat dilihat dalam pasal 10 dimana sanksi pidana pokok terdiri dari, penjara, kurungan, denda, pidana mati, dan tutupan.

Aturan KUHAP berlaku secara umum. Namun bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak menggunakan KUHAP dalam pemeriksaan perkara tersebut. Tetapi menggunakan aturan lebih khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sehingga berlakunya UU SPPA adalah penegasan adanya aturan yang lebih khusus atau yang lebih dikenal dengan *lex specialis derogat legi generalis* dimana (aturan khusus mengenyampingkan aturan



yang lebih umum). Artinya UU SPPA adalah aturan khusus dan mengenyampingkan KUHAP sebagai aturan yang berlaku secara umum. Pertanggungjawaban anak dalam UU SPPA tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA yang menyebutkan “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>211</sup>.

Dalam UU SPPA mengatur hukum acara pidana anak mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan sampai ranah pengadilan oleh hakim. Kemudian dari sanksi di dalam UU SPPA juga mengatur secara khusus terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Sanksi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban sanksi pidana sebagai pemidanaan anak tidak dapat diterapkan kepada anak yang belum berusia dibawah 14 (empat belas) tahun. Hal ini dapat dilihat dari pasal 69 ayat (2) UU SPPA yaitu “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Artinya yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah anak yang berumur 14 (empat belas) tahun s/d 18 (delapan belas) tahun.

Sanksi pidana dapat dilihat dalam pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - 1) Pembinaan di luar Lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau

---

<sup>211</sup> Pasal 1 angka 3 UU SPPA

- 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga ; dan
- e. Penjara”

Jenis-jenis sanksi pidana pokok anak di atas memiliki perbedaan dengan sanksi pidana pokok dalam KUHAP. Sanksi penjara diatas berada di bagian akhir. Karena dalam UU SPPA menerapkan asas *ultimum remidium* yang mempunyai arti pidana adalah upaya terakhir. Artinya hukum acara pidana anak tidak mengedepankan sanksi penjara.

Penegasan sanksi penjara sebagai upaya terkakhir terdapat dalam UU SPPA. Dalam pasal 5 UU SPPA ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”;
- (2) “Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”:
  - a. “penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;
  - b. “persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan”
  - c. “pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan”.

Dasar hukum di atas menjelaskan bahwa ada dasar yang diterapkan dalam UU SPPA yaitu keadilan restoratif wajib diterapkan dalam hukum acara pidana anak. dalam pasal 1 angka 6 UU SPPA menyebutkan pengertian keadilan restoratif yaitu :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Munculnya keadilan restoratif dalam pemidanaan anak tidak lepas atas aspek historis dari teori pemidanaan yang telah berkembang. Perkembangan teori tersebut menurut Satjipto Rahardjo karena akibat ada pergeseran ilmu pengetahuan yang selalu berubah, bergeser lebih maju dan lebih maju<sup>212</sup>. Kemudian ditegaskan oleh Edward O. Wilson bahwa kemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (unifikasi) antara sains alam, sains sosial dan sains kemanusiaan<sup>213</sup>. Hal ini juga berlaku terhadap konsep pemidanaan yang secara teoritik juga mengalami pergeseran perubahan untuk lebih baik.

Dalam aliran klasik tujuan pemidanaan berdasarkan pemberian pencelaan moral dan pengenaan penderita bagi pelaku. Penderitaan yang diberikan tersebut diberikan akibat suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Akhirnya tujuan pemidanaan tersebut menghasilkan teori pemidaan yang bersifat absolut

---

<sup>212</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakaturan*, Makalah disampaikan pada peringatan tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari bojong ke pleburan pidato Emeritus Guru Besar, UNDIP, 15 Desember 2000, Hlm. 8

<sup>213</sup> Edward O. Wilson, *Consilience, The Unity Of Knowledge*, (New York ,Alfreda Knoff, 1993) Page 3

(pembalasan). Pidana dilihat sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing<sup>214</sup>. Namun dalam Praktek pidana tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan<sup>215</sup>. Menurut Beccaria dalam bukunya “*Dei Delittie Delle Pene*” menyatakan penjatuhan pidana yang tepat dan dapat mencegah orang untuk melakukan kejahatan bukan dari pidana semacam itu, melainkan dari pidana yang patut (*appropriate*), tepat (*Prompt*), dan pasti (*Inevitable*)<sup>216</sup>. Sehingga pidana yang bersifat absolut tidak tepat diterapkan kepada anak karena memiliki tujuan pidana yang berorientasi pembalasan yang disamakan dengan pidana orang dewasa<sup>217</sup>.

Atas berjalannya waktu, teori pidana pun mengalami perubahan. Yaitu munculnya teori pidana yang bersifat relatif. Dasar perubahan tersebut lahir karena munculnya kritik atas teori pembalasan. Teori ini melihat pidana dijatuhkan bukan berdasarkan atas kejadian masa lalu melainkan berorientasi ke masa yang akan datang dengan kata lain bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan<sup>218</sup>.

Pada perkembangan selanjutnya, lahirlah teori gabungan atau yang sering disebut sebagai teori integratif. Dalam teori ini tujuan pidana

---

<sup>214</sup> Herbet L. Packer, 1968, *The Limits Of The Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968) Page 9

<sup>215</sup> Hamzah Andi & A. Sumengalipu, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia, 2005), Hlm. 38

<sup>216</sup> S.R Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem), hlm. 15-16.

<sup>217</sup> Erasmus .A.T. Napitupulu, *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta : ICJR, 2015), Hlm. 5

<sup>218</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni, 2004) Hlm. 48

bersifat plural yang memiliki orientasi masa lalu (pembalasan) dan masa depan (tujuan) yang sama pentingnya sehingga harus sama-sama diakomodir<sup>219</sup>. Kemudian mengutip pendapat Rossi orientasi masa lalu dan masa depan dalam tujuan pemidanaan anak yang ingin dicapai adalah :

- (1) “Pemulihan ketertiban,
- (2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*),
- (3) Perbaikan pribadi terpidana,
- (4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- (5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat”.

Sayangnya dengan munculnya jenis-jenis pemidanaan di atas tidak mengakomodir perspektif dan kebutuhan korban dan pemulihan. Sehingga munculnya teori keadilan restoratif. Namun berdasarkan orientasi pemidanaan konvergensi dalam tujuan pemidanaan anak dilakukan dengan tujuan pemulihan memiliki kesamaan amanat keadilan restoratif menjadi jaminan pemidanaan bagi anak terlebih penerapan sanksi pemulihan daripada penjara<sup>220</sup>.

Atas pengertian keadilan restoratif di atas ditegaskan bahwa penyelesaian perkara anak tidak mengutamakan pembalasan namun lebih bertujuan kepada pemulihan seperti amanat tujuan pemidanaan konvergensi. Pemidanaan anak pelaku tindak pidana lebih tepat dilakukan berdasarkan pemidanaan konvergensi yang amanatnya sama keadilan dengan keadilan restoratif. Dan Keadilan restoratif juga telah diatur dalam UU SPPA. Sehingga tujuan pemidanaan anak yang tepat adalah harus berdasarkan UU SPPA.

---

<sup>219</sup> *Ibid*, Hlm. 49

<sup>220</sup> Restaria F. Hutabarat & Tommy A.M. Tobing, *Keadilan Restoratif : Tujuan Pemidanaan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta, LBH Jakarta), Hlm. 3

Adapun prioritas utama adalah pemulihan kembali terhadap anak pelaku tindak pidana dan korban. Keadilan restoratif diterapkan baik di tingkat non litigasi maupun litigasi yang meliputi ranah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Atas penghindaran pembalasan pada sanksi pemulihan sebagai bentuk perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, peradilan anak akan berorientasi seperti pada pasal 2 huruf i UU SPPA “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir” kemudian pada pasal 3 huruf g UU SPPA “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Regulasi di atas sebelumnya juga telah ada dalam UU Perlindungan anak. yaitu pada pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak menyebutkan “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Artinya dalam perlindungan anak pada konteks penegakan hukum upaya formal yang salah satunya penjara harus dilakukan pada tingkat yang terkakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas telah menjelaskan terkait pentingnya penjara untuk dihindarkan baik dalam perspektif teoritis dan yuridis secara nasional dan internasional. Adapun mengapa sanksi penjara perlu dihindarkan untuk diterapkan kepada anak karena<sup>221</sup> :

- a. “Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam prakteknya kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif.

---

<sup>221</sup> Draft Naskah Akademik Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 51

Sistem pemidanaan model permasyarakatan ( UU. No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang tujuannya adalah penjeraan, balas dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Dalam sistem penjara yang ada saat ini, pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan. Konsep pembinaan yang dapat bermanfaat bagi bekal hidup anak setelah bebas belum mengemuka. Akibatnya stigma negatif yang ada pada anak-anak mantan narapidana tampak sulit bagi mereka untuk menapaki kehidupan selanjutnya”.

- b. “Terlepas dari hukuman penjara dengan konsekuensi yang merugikan bagi tahanan dan keluarga mereka, sistem ini juga dianggap tidak memuaskan atau tidak dapat dibenarkan dan sangat membebani anggaran tinggi dari negara dan Lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah *over capacity*”.

Transformasi pada tujuan pemidanaan anak dalam berbagai perkembangannya telah mengalami pergeseran yaitu beralih pada rasa keadilan yang harus diperoleh semua pihak, hakim tidak hanya terpuaskan untuk memvonis pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim<sup>222</sup>. Sehingga tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada keadilan restoratif tidak hanya pada prioritas sanksi saja melainkan untuk mengayomi anak agar anak

---

<sup>222</sup> Yulia R., *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial, No. 5 Vol. 2 Bulan Maret Tahun 2012, Hlm. 230

tersebut dapat mengejar masa depannya yang masih panjang<sup>223</sup>. Pemberian sanksi kepada anak yang berdasarkan perlindungan anak merupakan hal mendukung tujuan dari berlakunya UU SPPA. Shanty Dellyana menyebutkan Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif<sup>224</sup>

Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak, bertujuan untuk:

- a) Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
- b) Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
- c) Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk, pada anak;
- d) Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya<sup>225</sup>.

---

<sup>223</sup> Draft Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 35

<sup>224</sup> Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998), Hlm. 8-7

<sup>225</sup> Pinangkaan Reinald, *Pertanggungjawaban Pidana & Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 1, Bulan Jan-Mar Tahun 2013, Hlm. 12



Kemudian secara spesifik tujuan pemidanaan anak berdasarkan keadilan restoratif adalah<sup>226</sup> :

- 1.) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak ;
- 2.) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- 3.) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- 4.) Menanamkan rasa tanggung jawab;
- 5.) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6.) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7.) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8.) Menghindari stigma negatif;
- 9.) Meningkatkan ketrampilan hidup anak

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka sanksi penjara yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) UU SPPA adalah diterapkan sebagai upaya terakhir dalam pemidanaan anak. Dan hakim dapat memutus sanksi non penjara lain yang di atur dalam pasal 71 ayat (1) sebagai upaya pemulihan perbaikan moral kepada anak pelaku tindak pidana. Sanksi non penjara yang dapat diterapkan hakim seperti pidana peringatan, pidana pembinaan, pidana pengawasan dan pidana latihan kerja sosial dalam rangka penerapan keadilan restoratif pada perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan anak mendapatkan Pendidikan perbaikan moral tanpa harus dicabut hak kemerdekaan yang dapat berdampak buruk bagi anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri karena

---

<sup>226</sup> Draft Naskah Akademik Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, *Op.Cit*, Hlm. 49

merupakan bagian dari generasi muda yang dapat bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Negeri Jombang Menjatuhkan Penjara Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Anak**

Tujuan pemidanaan anak telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Pada intinya pemidanaan anak memiliki aturan yang lebih khusus. Dimana pemidanaan anak harus berdasarkan ketentuan UU SPPA sebagai pedoman aparat perangkat hukum dalam pemeriksaan anak pelaku delik pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pada pembahasan di awal telah dijelaskan hasil wawancara keterangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang terkait dasar pertimbangan penjara dari segi yuridis dan segi non yuridis terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin. Kemudian atas pertimbangan tersebut akan digunakan sebagai sebagai salah satu dasar analisis pada salah satu perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang khusus anak pelaku tindak pidana peredaran obat- tanpa izin yang dijatuhi sanksi penjara dengan nomor putusan 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jbg. Adapun pertimbangan penjara tersebut akan di jelaskan dibawah ini :

a. Pertimbangan Yuridis

1. Anak telah terbukti secara sah melanggar aturan meteril yang diancam dengan pidana penjara<sup>227</sup>

Dalam perkara tersebut hakim mempertimbangan sebagai pemberatan hukuman anak karena telah terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana peredaran obat-obatan tanpa izin dalam UU Kesehatan<sup>228</sup>. Serta dalam amanat UU Kesehatan tersebut memiliki ancaman penjara. Adapun isi pasal tersebut terdapat pada pasal 196 UU Kesehatan yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam persidangan hakim telah mempertimbangkan anak telah memenuhi unsur-unsur pidana aturan di atas berdasarkan alat bukti sah yang diperiksa dalam persidangan.

Hakim dilarang menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya (2) dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

---

<sup>227</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum dan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>228</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN., Hlm. 25

dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>229</sup>. Secara yuridis 2 (dua) alat bukti tersebut ditegaskan dalam dalam amanat pada pasal 182 KUHAP yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>230</sup>. Adapun alat bukti menurut pasal 184 KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti tersebut adalah dalam putusan 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jbg. adalah<sup>231</sup> :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor 0857070912236;
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil LL. Adapun pembuktian bahwa pil tersebut adalah LL dibuktikan berdasarkan surat laboratorium kriminalistik nomor Lab : 10170/ NOF/ 2018;
- Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok kosong LA Mentol.

Kemudian pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,

---

<sup>229</sup> Lamintang & The Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta Sinar Grafika, 2013), Hlm. 407.

<sup>230</sup> Pasal 182 KUHAP

<sup>231</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN., Hlm. 26

menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” Dan ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut paling lama penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Unsur tidak memenuhi standar dan keamanan mutu hakim melihat dasar yuridis pada pasal 98 ayat (2) UU. Kesehatan tentang Kesehatan disebutkan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat<sup>232</sup>” Karena ketentuan di atas harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Dan anak dalam perkara tersebut terbukti bukanlah orang yang mempunyai keahlian atas ketentuan di atas untuk mengedarkan pil double L sehingga anak harus bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan putusan di atas anak dijatuhi sanksi penjara selama 6 (enam) bulan dan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan latihan kerja.

Adapun sanksi latihan kerja tersebut dijatuhkan sebagai pengganti denda yang terdapat dalam amanat pidana pada pasal tersebut. Dalam pasal 10 KUHP pidana denda adalah salah satu pidana pokok. Namun di dalam UU SPPA denda bukan masuk kategori pidana pokok. Namun jika ancaman pasal terdapat sanksi denda yang dilakukan oleh anak maka diganti dengan denda. Hal

---

<sup>232</sup> Pasal 98 ayat (2) UU Kesehatan

tersebut terdapat dalam pasal 71 ayat (3) UU SPPA yaitu “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Kemudian Karena dalam pasal 71 ayat (1) UU SPPA salah satu sanksi pidana anak adalah penjara. Dan karena anak telah berumur 16 tahun, merupakan usia yang diberikan ruang dalam UU SPPA untuk bertanggungjawab secara pidana penjara

Penjatuhan penjara terhadap perkara tersebut merupakan ketetapan hakim yang sesuai dengan aturan SPPA. Karena pada dasarnya sanksi penjara merupakan salah satu bagian sanksi pokok yang terdapat pada pasal 71 ayat UU SPPA. Namun penerapan sanksi penjara belum sesuai dengan tujuan pemidanaan pada ketetapan amanat pasal lainnya dalam UU SPPA. Karena amanat dalam UU SPPA sebagai pedoman pemidanaan menjelaskan bahwa seharusnya penjara diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir dan diutamakan pemulihan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang menyebutkan sistem peradilan anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Kemudian dalam pasal 1 angka 6 UU SPPA menyebutkan bahwa keadilan restoratif mengutamakan sanksi pemulihan terdapat anak pelaku tindak pidana dan menghindarkan sanksi pembalasan. Dan sebelumnya telah disebutkan bahwa berdasarkan pasal 2 dan 3 UU SPPA sanksi pembalasan yang wajib dihindarkan ini adalah sanksi penjara.

Pemidanaan melalui penjara adalah sanksi sanksi yang memiliki usia tua atau “*older philosophy of crime*”. Menurut Karl Menniger sanksi penjara harus memiliki pergeseran sanksi pidana yang bersifat positif kearah pembangunan kemanusiaan<sup>233</sup>. Tentunya menurut hemat penulis sanksi pemulihan sebagai tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana lebih tepat dan lebih memiliki orientasi pembangunan kemanusiaan karena dilakukan dengan edukasi moral daripada sanksi penjara yang memiliki orientasi pembalasan. Sejatinnya Upaya-upaya penegakan hukum dalam proses acara pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). Proses peradilan formal yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dapat berimplikasi buruk pada masa depan anak, sehingga undang-undang mengamanatkan proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil<sup>234</sup>.

Dalam putusan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa anak sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana<sup>235</sup>. Sehingga hal tersebut mempertegas bahwa seharusnya lebih tepat dikenakan sanksi non penjara dalam mewujudkan tujuan pemidanaan anak sebagai

---

<sup>233</sup> Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy, Loc.Cit.*, Page. 93

<sup>234</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak”*, *Loc.Cit*, Hlm. 47

<sup>235</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN., Hlm. 25

pemulihan moral perbaikan sikap dan perilaku anak untuk memberikan kesempatan anak agar dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya.

Penerapan sanksi penjara yang diberikan hakim kepada anak tentu bagi penulis lebih berorientasi pada pemidanaan absolut (penjara) yang sejatinya bukan tujuan pemidanaan anak. Sebelumnya telah disebutkan bahwa sanksi penjara harus dihindarkan kepada anak karena sejatinya penjara masih dianggap tidak lebih dari balas dendam dan pemberian derita. Kemudian diperkuat oleh pendapat Beccaria dimana penjara adalah sanksi yang dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dia menyatakan penjatuhan pidana yang tepat dan dapat mencegah orang untuk melakukan kejahatan bukan dari pidana semacam itu, melainkan dari pidana yang patut (*appropriate*), tepat (*prompt*) & pasti (*inevitable*)<sup>236</sup>, Patut dimana pemidanaan anak tidak mengutamakan pembalasan, tepat (*Prompt*) dalam artian sanksi pemulihan adalah sanksi yang tepat untuk menghindarkan anak atas dampak buruk dari sanksi penjara, dan pasti (*Inevitable*) dimana anak tetap mendapatkan jaminan kepastian aturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

b. Pertimbangan Non Yuridis

1) Perbuatan Anak Tidak Mendukung Program Pemerintah

Dalam pertimbangan pada putusan perkara tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jombang Menjatuhkan penjara karena perbuatan

---

<sup>236</sup> S.R Sianturi & Mompang, *Loc.Cit*, Hlm. 15



anak tidak mendukung kesuksesan program pemerintah<sup>237</sup>. Adapun pertimbangan tersebut adalah salah satu hal yang memberatkan karena menurut hakim saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan yang dapat disalahgunakan<sup>238</sup>.

Transformasi pada tujuan pemidanaan anak dalam berbagai perkembangannya telah mengalami pergeseran yaitu beralih pada rasa keadilan yang harus diperoleh semua pihak, hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim<sup>239</sup>.

Pertimbangan hakim di atas justru dinilai hanya mengutamakan dan mementingkan program Pemerintah saja. Padahal dalam keadilan restoratif memiliki makna untuk mementingkan keadilan bagi semua pihak. Artinya disamping mempertimbangkan kepentingan Pemerintah hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak juga. Karena jaminan kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya diatur dalam UU Perlindungan saja. Namun didalam pasal 2 UU SPPA yang merupakan asas-asas UU SPPA salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak dan wajib dijadikan dasar dalam pemidanaan anak. Kemudian diperkuat dengan instrument

---

<sup>237</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum dan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>238</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN., Hlm. 25

<sup>239</sup> Yulia R., *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial, No. 5 Vol. 2 Bulan Maret Tahun 2012, Hlm. 230

Internasional tentang perlunya kepentingan terbaik bagi anak untuk dipertimbangkan terdapat dalam Dalam salah amanat *The Riyadh*

*Guidelines* :

“The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interest of the young person should be of paramount importance”.

**(“Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama”).<sup>240</sup>**

Bagi penulis jika hanya mempertimbangkan kepentingan pemerintah, maka hakim hanya mengdepankan keadilan bagi 1 (satu) pihak saja. Namun hakim mengabaikan keadilan bagi anak karena mengorbankan anak untuk mendapatkan dampak buruk dari sanksi penjara yang dapat memutus masa depan demi kepentingan Pemerintah. sudah sepatutnya peradilan anak tidak dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan aspek tertentu saja<sup>241</sup>.

Seharusnya untuk mendukung program Pemerintah dalam bidang penegakan hukum, tujuan pemidanaan anak dalam UU SPPA juga harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Maka tujuan pemidanaan anak dengan pendekatan keadilan restoratif untuk dipulihkan menjadi opsi terbaik melalui pembinaan dengan sanksi pembangunan kemanusiaan perbaikan

---

<sup>240</sup> Terjemahan bebas dalam Fithri, Beby Suryani, *Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*, Loc. Cit, Hlm18

<sup>241</sup> Hutahaean B., *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana anak Kajian Putusan Nomor 50 /Pid.B/2009/PN.Btg*, Jurnal Yudisial No. 6 Vol. 1 Tahun 2013, Hlm. 64

moral anak untuk kedepannya yang lebih baik tanpa harus mengambil kemerdekaan anak dengan mengutamakan kepentingan pemerintah saja.

## 2) Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Meresahkan dan Membahayakan Lingkungan Sekitar

Pertimbangan penjatuhan penjara kepada anak pelaku tindak pidana karena dianggap perbuatan tersebut meresahkan dan membahayakan lingkungan<sup>242</sup>. Hakim pengadilan negeri Jombang menganggap bahwa peredaran obat-obatan tersebut tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun bagi hakim perbuatan juga membahayakan dan dapat merusak kesehatan masyarakat dilingkungan sekitar dengan mengedarkan obat-obat untuk dikonsumsi<sup>243</sup>.

Menurut penulis kembali lagi bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim hanya mengutamakan salah satu kepentingan saja. Penulis menegaskan bahwa seharusnya semua kepentingan harus diutamakan sesuai dengan amanat keadilan restoratif yang telah dijelaskan sebelumnya.

Akibat perbuatan anak tersebut tidak harus dijustifikasi untuk dikenakan penjara sebagai sanksi. Seharusnya harus lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dengan dibina agar menjadi pribadi lebih baik kedepannya dan sekali lagi tanpa harus

---

<sup>242</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum dan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>243</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN., Hlm. 25

mengambil hak kemerdekaannya melalui penjara yang dapat berdampak buruk bagi anak.

Pemaknaan tujuan pemidanaan anak tidak hanya pada output pemulihan. Namun pemidanaan anak harus melihat ketentuan keadilan restoratif. Penjatuhan penjara akibat perbuatan anak meresahkan lingkungan sekitar tidak sesuai amanat keadilan restoratif sebagai dasar pemidanaan anak dalam UU SPPA. Mengutip pendapat Bagir Manan dalam kerangka teoriitk yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa sejatinya keadilan restoratif diterapkan dengan mengedepankan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa baik korban maupun masyarakat.

Kemudian dipertegas Howard Zehr tentang penerapan keadilan restoratif yang melibatkan masyarakat. Menurutnya kejahatan terjadinya karena ada hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan<sup>244</sup>.

Atas penjelasan bahwa unsur lingkungan masyarakat bukanlah opsi sebagai faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penjara. Keterlibatan semua pihak yang salah satunya masyarakat adalah dalam rangka memecahkan masalah tentang penanganan masalah anak pelaku tindak pidana. Sehingga masyarakat dilibatkan dalam penentuan upaya yang terbaik atas penanganan perbaikan dan jaminan

---

<sup>244</sup> Howard Zehr, *Hanging Lenss : A New Focus Crime and Justice*, Loc.Cit, page. 181

terhadap proses pemulihan anak pelaku tindak pidana. Salah satu keterlibatan tersebut mengutip pendapat Burt Galaway & Joe Hudson adalah ikut menemukan solusi dari konflik tersebut<sup>245</sup>. Sehingga dengan begitu anak akan mendapatkan pemidanaan yang bertujuan pemulihan daripada sanksi penjara yang harus dihindarkan kepada anak.

Pemidanaan anak harus memberikan ruang untuk anak agar mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Pemidanaan ini bertujuan bukan semata untuk menghukum (*not to punish the child*), pemberian hukuman lebih bertujuan untuk mendidik kembali (*re-educated*), dan memperbaiki anak (*rehabilitate*)<sup>246</sup>. Oleh karena itu hendaknya bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hendaknya memberi kesempatan bagi anak dengan pelatihan (pembinaan) dalam mencari jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain<sup>247</sup>. Upaya pemulihan memiliki orientasi dalam pertolongan perbuatan prilaku agar dia berubah<sup>248</sup>. Upaya tindakan sebagai sanksi lebih pada arah edukasi<sup>249</sup> dan berorientasi pada perlindungan masyarakat<sup>250</sup>.

Pemulihan melalui pembinaan anak akan menjadi edukasi bagi anak untuk dibina dalam rangka perbaikan moral anak yang

---

<sup>245</sup> *Ibid*, Page 182

<sup>246</sup> Draft Naskah Akademik Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 38

<sup>247</sup> *Ibid*, Hlm. 35

<sup>248</sup> *Ibid*, Hlm. 4

<sup>249</sup> Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, *Loc.Cit*, Hlm. 360

<sup>250</sup> Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Rteribusi ke Reformasi*, *Loc.Cit*, Hlm. 53

dikemudian haru dapat berguna dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan anak meresahkan lingkungan sekitar, namun melalui cara penanganan (pembinaan) anak yang menjadi lebih baik maka kedepannya anak akan menjadi pribadi yang baik di lingkungan sekitar dan tanpa harus berbuat yang kembali meresahkan.

### 3) Kondisi Lingkungan Anak

Salah satu pertimbangan non yuridis lainnya Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana karena kondisi lingkungan anak<sup>251</sup>. Hakim menganggap jika anak tidak dipenjara akan mudah terpengaruh lingkungan buruk para pengguna obat-obatan tersebut. Pertimbangan penjara tersebut sekaligus menolak usulan dari Bapas Pemasarakatan (BAPAS) Surabaya yang merekomendasikan anak untuk dibina dalam Lembaga pada LPKS LP2A Jombang<sup>252</sup>. Penjatuhan penjara tersebut tersebut selain menolak rekomendasi BAPAS juga menolak tawaran dari orang tua pelaku untuk membina sendiri sebagai anak dan orang tua<sup>253</sup>.

Menurut penulis dalam memutus perkara pidana anak hakim seharusnya mempertimbangkan dari rekomendasi BAPAS dan orang tua yang merupakan amanat dari UU SPPA. Hal tersebut terdapat dalam pasal 60 UU SPPA yang menyebutkan :

---

<sup>251</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum dan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>252</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN., Hlm. 24

<sup>253</sup> *Ibid*, Hlm. 23

- 1) “Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- 2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”.

Penolakan atas rekomendasi dari bapas dan tawaran dari orang tua justru Hakim pengadilan Negeri Jombang mengenyamping aturan undang-undang yang berlaku. Padahal UU SPPA adalah dasar pemidanaan sebagai aturan yang berlaku dan wajib diikuti baik bagi semua pihak mulai dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Kemudian jika mengutip pendapat Montesqui bahwa hakim adalah corong undang-undang yang artinya Hakim sebagai pelaksana undang-undang<sup>254</sup>.

Kekhawatiran dalam pertimbangan hakim di atas bila anak dalam perkara tersebut hanya dijatuhi sanksi non penjara (pembinaan dalam lembaga) dan tidak dijatuhi pidana anak akan terpengaruh lebih buruk dengan lingkungan sekitar merupakan suatu hal yang seharusnya sudah termitigasi. Pertimbangan tersebut hanya akan berimplikasi pada terkurungnya anak dalam sel penjara tanpa ada proses edukasi yang baik. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang mengutamakan pemulihan.

---

<sup>254</sup> Montesquieu dalam Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta : UGM Press, 2014), Hlm. 24

Dalam rekomendasi BAPAS terkait usulan Pembinaan Dalam Lembaga terhadap anak bertujuan untuk mendidik dan membimbing ke arah yang lebih baik agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. karena mengingat tujuan pemidanaan anak bukan bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Anak agar dapat menyesali perbuatan-perbuatannya. kemudian mengembalikannya anak menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan serta taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga jika diterapkan rekomendasi tersebut potensi kekhawatiran hakim akan sulit terjadi.

#### 4) Pembinaan Anak Sebagai Generasi Muda

Pembinaan anak sebagai generasi muda adalah salah satu pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi penjara kepada anak. Hakim menganggap anak pelaku tindak pidana menghambat masa depan anak sebagai generasi muda. Kemudian dengan dijatuhi penjara menurut hakim sebagai sarana pembinaan dan perlindungan hukum agar anak menginsyafi perbuatannya yang dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan anak<sup>255</sup>. Hakim menganggap penjara yang<sup>256</sup> dijatuhkan lebih efektif untuk pembinaan

---

<sup>255</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN., Hlm. 24

<sup>256</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Kusumaningrum dan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019



anak dan menolak atas rekomendasi bapas untuk membina anak dalam Lembaga.

Penulis tidak bersepahaman dengan pertimbangan hakim menjatuhkan penjara dalam rangka pembinaan anak sebagai generasi muda. Justru ketika anak dijatuhi penjara, kemerdekaannya akan dicabut dan dikurung dalam jeruji besi. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap perkara di atas, tentunya anak akan terkekang karena hak kebebasannya dicabut mengakibatkan anak berpotensi mendapatkan gangguan psikologis dan mental yang berakibat perkembangan anak tidak dapat tumbuh dengan normal dan baik. Sehingga hal tersebut jauh dari tujuan pemidanaan anak yang bersifat pemulihan dan tentunya lebih mengedepankan pemidanaan anak yang bersifat absolut. Karena jika hakim menganggap sanksi penjara diterapkan sebagai pembinaan anak, maka sama saja hakim mendidikan anak dengan cara pembalasan atas kesalahannya.

Ketika penerapan penjara berpotensi berdampak buruk bagi anak, maka penjatuhan penjara tidak tepat sebagai sarana pembinaan generasi muda berdasarkan tujuan pemidanaan anak. Shanty Dellyana menyebutkan Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif<sup>257</sup>. Sehingga pemidanaan anak yang berorientasi pada keadilan restoratif tidak hanya pada prioritas

---

<sup>257</sup> Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak dimata Hukum, Loc.Cit.* Hlm. 8-7

sanksi saja melainkan untuk mengayomi anak agar anak tersebut dapat meraih masa depannya yang masih panjang<sup>258</sup>.

Menurut penulis sanksi sebagai pembinaan generasi muda adalah sanksi pembinaan yang merupakan salah satu sanksi non penjara yang dalam UU pasal 71 ayat (1) UU SPPA. Karena ketika berbicara pembinaan maka perlunya edukasi-edukasi yang diberikan untuk memperluas wawasan. Sehingga sanksi pembinaan lebih tepat karena dalam menjalankan sanksi tersebut anak akan dibimbing dan dibina oleh petugas kemasyarakatan dalam rangka membimbing anak menjadi generasi emas di kedepan harinya. Hal ni dapat dilihat dari rekomendasi BAPAS dalam putusan tersebut

- Klien masih berusia Anak, jiwanya masih labil, berstatus pelajar SMK Kelas I (X), namun perbuatannya sangat merusak generasi muda ;
- Perbuatan klien sangat meresahkan warga baik di sekitar tempat tinggalnya maupun di tempat kejadian karena dampaknya cukup besar dari segi sosial;
- Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, namun pengawasan dari pihak keluarga selama ini tidak optimal karena kesibukan dalam beraktifitas ;
- Diharapkan selama menjalani pembinaan tersebut klien dapat melanjutkan sekolahnya agar tetap berlangsung ;

---

<sup>258</sup> Draft Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 35

- Agar klien mendapatkan pembinaan dari pemerintah berupa keterampilan kerja dan mengalihkan perhatian dari ketergantungan (kecanduan) mengkonsumsi obat-obatan ;

Menurut hemat penulis tawaran dari BAPAS Surabaya lebih rasional dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan anak melalui pembinaan anak sebagai generasi muda daripada anak hanya dikurung dalam sel jeruji penjara. Karena pada dasarnya tujuan dari pembinaan anak pelaku tindak pidana dalam lembaga atas rekomendasi dari BAPAS adalah :

- i. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tersebut agar dapat dikedepan harinya anak tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat;
- ii. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan upaya perlindungan anak agar tidak mendapatkan perilaku yang tidak bermartabat dan berdampak buruk bagi kesehatan terutama psikologis anak;
- iii. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk, pada anak. Pemberian sanksi penjara tentu akan berdampak

mindset masyarakat terhadap anak yang dipenjara (narapidana). Hal tersebut tentu berdampak perlakuan yang beda di masyarakat. Namun dengan penerapan sanksi non penjara anak hanya akan berada dalam Lembaga pembinaan dan akan terhindar dari mindset narapidana di masyarakat;

- iv. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya. Artinya dengan pembinaan melalui sanksi non penjara akan menjamin hak-hak yang dijamin dalam perlindungan anak terutama dalam tumbuh kembang yang baik sebagai sarana pembinaan generasi muda menjadikan pribadi anak yang awalnya buruk menjadi memiliki moral yang baik.
- v. Anak dapat melanjutkan pendidikannya. Pada perkara tersebut bahwa anak masih duduk di bangku sekolah di salah satu SMK Jombag. Melalui pembinaan sanksi non penjara tentu memberikan ruang untuk anak agar tetap dapat mendapatkan haknya terutama hak Pendidikan yang wajib ditempuh oleh anak. Karena jika anak dipenjara maka anak akan dikurung dalam jeruji besi yang kemudian anak tidak dapat mengikuti Pendidikan sekolah dan berpotensi memutus Pendidikan masa depan anak dikemudian harinya.

Selain dalam UU SPPA, sanksi non penjara juga terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal tersebut tercantum dalam pasal 127 RUU KUHP yang berbunyi<sup>259</sup> :

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a terdiri atas:

- b. pidana peringatan;
- c. pidana dengan syarat:
  - 1. pembinaan di luar lembaga;
  - 2. pelayanan masyarakat; atau
  - 3. pengawasan.
- d. pelatihan kerja;
- e. pembinaan dalam lembaga; dan
- f. penjara.

Ketentuan sanksi pidana anak dalam RUU KUHP memiliki kesamaan dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 71 ayat (1) UU SPPA. Penempatan sanksi penjara yang berada pada urutan paling bawah maka penulis memberikan asumsi kesamaannya adalah diterapkan sebagai terakhir dan diutamakan sanksi-sanksi non penjara mulai dari huruf a /sd d.

Dalam RUU KUHP memiliki sanksi yang berorientasi kepentingan terbaik bagi sebagai pemidanaan anak dalam rangka pembinaan sebagai generasi muda. Tujuan tersebut menurut hemat penulis tentu lebih tepat diterapkan sanksi pembinaan non penjara

---

<sup>259</sup> Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018

yang terdapat dalam sanksi tersebut seperti pada pembahasan sebelumnya. Kemudian berdasarkan tujuan pemidanaan berdasarkan RUU KUHP dapat dilihat dalam pasal 58 yang berbunyi<sup>260</sup> :

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang produktif dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Amanat tujuan pemidanaan RUU KUHP terkhususnya bagi pemidanaan anak memiliki tujuan yang sangat baik karena tidak memiliki orientasi pemidanaan absolut (pembalasan). Bagi penulis tujuan pemidanaan tersebut dalam perspektif tujuan pemidanaan anak orientasi sebagai pemulihan dalam rangka pembinaan generasi muda.

Berdasarkan penjelasan di atas telah dianalisis terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan hakim menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan dalam perspektif tujuan pemidanaan anak. Kemudian berdasarkan analisis di atas bahwa pertimbangan penjara

---

<sup>260</sup> *Ibid*

yang dijatuhkan hakim dalam perkara anak di atas belum sesuai dengan amanat dari UU SPPA sebagai pedoman hukum acara pidana anak terkhususnya pada tujuan pemidanaan anak. Karena dalam UU SPPA mempunyai amanat bahwa penerapan penjara adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) namun penerapan penjara pada perkara tersebut justru sanksi penjara diterapkan sebagai upaya yang utama (*primum remedium*).

Penerapan sanksi penjara pada perkara anak tersebut tidak hanya mengenyampingkan pembinaan anak, namun juga mengenyampingkan hak kesehatan anak. Dalam fakta hukum pada putusan perkara anak dapat dilihat bahwa anak tidak hanya mengedarkan pil double L, namun anak juga mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Obat-obatan yang dikonsumsi tanpa ada pedoman penggunaan bagi anak mengakibatkan kecanduan untuk mengonsumsi berkali-kali. Selain itu efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Hal tersebut berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 10170/NOF/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih dengan logo LL yang menjadi barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkison yang seharusnya digunakan pasien penderita gangguan jiwa, namun digunakan masyarakat sebagai obat penenang yang kemudian berakibat kecanduan.

Hakim Pengadilan Negeri Jombang tidak mempertimbangkan anak untuk direhabilitasi atas obat-obatan tersebut karena memiliki pandangan sendiri. Adapun hakim beranggapan walaupun anak terbukti telah mengkonsumsi obat-obatan akan tetapi yang dikonsumsi oleh anak hanya

sedikit sehingga hakim menilai tidak ada tanda-tanda bahwa anak sedang candu dan tidak perlu dilakukan rehabilitasi<sup>261</sup>.

Berdasarkan pendapat hakim di atas penulis melihat bahwa anggapan dari hakim adalah salah satu kewenangannya untuk melakukan pembuktian dalam persidangan. Adapun dalam teori pembuktian, pembuktian yang dilakukan oleh hakim adalah *conviction intime* atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja<sup>262</sup>. Atas pembuktian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jombang meyakini bahwa terdakwa anak dalam perkara tersebut tidak sedang mengalami candu sehingga tidak perlu direhabilitasi. Akhirnya keyakinan hakim tersebut mengenyampingkan fakta hukum dari keterangan anak dan usulan rekomendasi dari BAPAS untuk rehabilitasi.

Menurut hemat penulis tentu tidak sepakat dengan pembuktian keyakinan yang digunakan dalam pertimbangan tersebut. Karena menurut penulis seharusnya keyakinan hakim digunakan bila alat bukti yang diperiksa dalam persidangan memiliki keaburan atau tidak memiliki petunjuk atas unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Namun dalam keterangan terdakwa sebagai alat bukti sangat jelas ada pengakuan konsumsi obat-obatan tersebut dan wajib diperhatikan karena alat bukti tersebut mengikat menurut aturan pembuktian<sup>263</sup>. Sehingga perlu untuk rehabilitasi dalam rangka pencegahan dampak buruk kepada anak akibat konsumsi obat-obatan tersebut. Tanpa ada pertimbangan untuk merehabilitasi anak, berdasarkan fakta dalam persidangan maka penjatuhan

---

<sup>261</sup> Hasil wawancara dengan Sari Cempaka Respati sebagai Hakim Anak di pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>262</sup> Effendi Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Loc.Cit, Hlm. 171

<sup>263</sup> Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Loc.Cit, Hlm. 245



putusan oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang memiliki orientasi pemulihan. Sejatinya pemulihan berdasarkan keadilan restoratif dalam UU SPPA tidak hanya memulihkan moral anak saja, melainkan pemulihan di segala aspek yang salah satunya aspek kesehatan.

Pertimbangan medis untuk rehabilitasi anak akibat konsumsi obat-obatan merupakan amanat undang-undang yang perlu dilaksanakan. Karena pada pasal 64 huruf O perlindungan khusus bagi anak dan dipertegas pada pasal 3 huruf O UU SPPA terutama pada anak berkonflik hukum memiliki hak yang salah satunya adalah pemberian pelayanan kesehatan. Pertimbangan ini seharusnya dilakukan dengan dasar pada kepentingan kesehatan anak karena obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak memiliki efek yang buruk bagi tubuh yang perlu untuk segera direhabilitasi.

Dalam UU Kesehatan memang tidak diatur terkait ancaman penggunaan obat-obatan keras yang dilarang seperti pada ketentuan UU Narkotika<sup>264</sup> yang di dalamnya diatur peredaran serta pengguna Narkotika. Tetapi seharusnya hakim tidak hanya menimbang perbuatan pengedaran dari anak saja, namun hakim juga harus memberikan pertimbangan beberapa kepentingan terbaik bagi anak terutama dibidang kesehatan yaitu untuk memberikan putusan perawatan di rumah sakit jiwa atau perawatan di LPKS sesuai dengan pasal 82 UU SPPA untuk segera dipulihkan dan rehabilitasi secara medis agar efek obat keras yang telah dikonsumsi anak tidak mengakibatkan efek buruk bagi kesehatan anak kedepannya seperti penyakit

---

<sup>264</sup> Saat ini Narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

jantung, hati, ginjal, hipertensi, Glaucoma dan prostat serta agar anak tidak mengalami candu mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara terus menerus.

Penjatuhan penjara pada perkara anak tersebut telah mengenyamping beberapa aspek mulai dari aspek yuridis dan aspek teoritis yang seharusnya menjadi pedoman. Penerapan penjatuhan sanksi penjara oleh hakim berdasarkan analisis di atas telah membuka ruang potensi kerugian bagi anak. Seperti anak tidak mendapatkan haknya tumbuh kembang baik sesuai amanat perlindungan anak karena dipenjara yang berdampak hak anak atas kemerdekaannya dicabut dan. Dan seperti hak Pendidikan yang wajib diperoleh anak untuk bekal masa depannya namun karena ketika anak dipenjara maka Pendidikan anak akan terputus baik masa sekarang dan di masa depan yang berakibat masa depan kehidupan anak tidak terjamin kesejahteraannya. Serta tidak direhabilitasinya anak akibat yang mana dalam fakta hukumnya bahwa anak tidak hanya melakukan peredaran obat-obatan melainkan anak juga ikut mengkonsumsi.

Seharunya anak perlu segera direhabilitasi. mengingat kandungan obat tersebut dapat berdampak berbahaya bagi kesehatan dan menjauhkan anak dari candu untuk mengkonsumsi terus-menerus. Sehingga atas penerapan penjara dalam perkara anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan yang berdampak buruk bagi anak, tentu keputusan hukum tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum yang salah satunya adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan hukum dalam pandangan utilitarianisme hukum memiliki orientasi bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat untuk menciptakan kebahagiaan dan menjauhkan

penderitaan<sup>265</sup>. Pertimbangan penjara putusan hakim di atas justru berdampak penderitaan bagi anak yang menegaskan pertimbangan penjara dari hakim tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum salah satunya tujuan hukum yang bermanfaat dan bukan penderitaan. Dan penulis lebih merekomendasikan penerapan sanksi non penjara kepada anak pelaku tindak pidana dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan anak yang baik dan menghindarkan segala dampak buruk atas penjara yang diterapkan kepada anak. Sehingga sanksi tersebut lebih tepat dengan tujuan hukum dalam rangka mewujudkan kebermanfaatan penerapan hukum kepada anak.

---

<sup>265</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan*, *Loc.Cit*, Hlm. 12

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis dalam penulisan kajian tesis di atas adalah :

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Berdasarkan pertimbangan yuridis perbuatan anak terbukti sah memiliki unsur-unsur pidana atas aturan yang memiliki ancaman sanksi penjara. Kemudian berdasarkan pertimbangan non yuridis bahwa perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah, meresahkan lingkungan sekitar, kondisi lingkungan anak dan pembinaan sebagai generasi muda. Namun pertimbangan penjara kepada anak terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan konsep perlindungan anak yang memiliki amanat bahwa penerapan penjara seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka melindungi hak-hak anak.
2. Dasar pertimbangan penjatuhan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Sejatinya tujuan pemidanaan anak dalam UU SPPA diutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dimana pemulihan sebagai prioritas sanksi anak dan menghindarkan sanksi pembalasan (penjara). Dan tujuan pemidanaan

dilakukan dalam rangka pemulihan melalui pembinaan serta edukasi moral berdasarkan keadilan restoratif sehingga anak tersebut bisa menjadi pribadi yang dikedepan harinya agar tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan pidana tanpa mencabut hak kemerdekaan anak yang dapat berdampak buruk bagi anak dari segala aspek dan dapat merugikan bagi masa depan anak

## **B. SARAN**

Adapun hasil penulisan tesis ini memberikan rekomendasi sebagai saran kepada hakim :

1. Hakim wajib mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dalam putusannya agar hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang tetap terpenuhi.
2. Hakim wajib mempertimbangkan keadilan restoratif dalam putusannya agar anak diutamakan diberi pembinaan daripada penjara sebagai perwujudan tujuan pemidanaan anak yang memiliki orientasi pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andrisman Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung :UNILA Press, 2009)
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjatuhkan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Diadit Media, 2010
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1997
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Asshiddiqie Jimly, Safaat, Muhammad Ali, , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Pers, 2014
- Atmasasmita Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju,1997
- Aviandari Distia, *Menuju Pemberlakuan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pledoi, Edisi I/2013
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia, 1982
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Yogyakarta,Liberty,1998
- E Sumaryono, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Jogjakarta : Liberty, 1985
- Edward O. Wilson, *Consilience, The Unity Of Knowledge*, (New York ,Alfreda Knoff, 1993
- Effendi Tolib, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang : Setara Press, 2014
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung :Utama, 2005
- Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, London : Prentice Hall, 1974
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademinindo Pressindo, 1993
- \_\_\_\_\_, *Pengembangan Anak-Anak Indonesia dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta, Rajawali, 1986
- \_\_\_\_\_, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2014

- Gultom Maidin, *Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2015
- Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Hamzah Andi & A. Sumengalipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, Ghalia. 2005
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradya Paramita, 1993
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Rteribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1986
- Herbet L. Packer, 1968, *The Limits Of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1968
- Howard Zehr, *Hanging Lenss : A New Focus Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012
- J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
- Lamintang & The Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta Sinar Grafika, 2013
- Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung : Armico, 1984
- M. Syamsudin, *Oprasionalitas Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2007
- Makaraao, Muhammad Taufik, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta : BPHN Kemenkumham RI, 2013
- Marzuki, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana : Jakarta, 2008
- Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practice*, The International Institute For Restorative Justice, 2003
- Mertokusumo Sudikno & Pilto, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty : Yogyakarta, 2008
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta : Liberty, 2009

- Modiharjo, Darji Dar & Shidarta Arif, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara
- Muladi & Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1984
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1985
- Nawawi, Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008
- \_\_\_\_\_, Arif Barda & Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1984
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media : Salatiga, 2011
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : UGM Press, 2014
- Prakoso Djoko & Imunarso Agus, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap*, Jakarta : Bina Aksara, 1987
- \_\_\_\_\_, & Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Bogor : Ghalia, 1985
- Prakoso Djoko, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung : Armico
- Priyanto, Kuart Puji, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011
- Projodjohamidjojo Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia, 1983
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005
- Rasjidi Lili & Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2002
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993



- Restaria F. Hutabarat & Tommy A.M. Tobing, *Keadilan Restoratif : Tujuan Pemidanaan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, LBH Jakarta
- S.R Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem
- Saifalullah, *Reflexy Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditana, 2007
- Saleh Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Santoso Topo & Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010
- Sasongko Hari & Rosita Lili, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003
- Sholeh Soeady & Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Mandiri, 2001
- Sholehudin Muhammad, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2009
- Siregar Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986
- Soeaidy Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006
- Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jogjakarta : Rangkang Education, 2013
- Stanley Grupp, *Theories of Punishment*, USA : Indiana University, 1971
- Sutedjo Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media : Bandung, 2015
- Toha Suherman, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI., 2009
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang : UMM Press, 2004
- Ujan Andreato, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2009

Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994,

Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32)*, Pradya Paramitha : Jakarta, 2000

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990

W.J.S. Poerwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung Amirco, 1984)

Widiaratna, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jogjakarta : Atmajaya, 2009

#### **Jurnal :**

Afifah Wiwik, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 10, Nomor 19, Bulan Februari

Fithri, Bebi Suryani, *Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*, USU Law Journal, Vol. 2, Bulan November 2013

Heri, Ririn Nurfaathiray, *Anak pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016

Hutahaean B., *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana anak Kajian Putusan Nomor 50 /Pid.B/2009/PN.Btg*, Jurnal Yudisial No. 6 Vol. 1 Tahun 2013

Purwati Ani & Alam, Arief Syahrul, *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember 2015

Laksana, Andri Winjaya, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 4, No. 1, Bulan Januari-April 2017

Meily, Muliadi Saleh & Palipadang Lembang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017

Pinangkaan Reinald, *Pertanggungjawaban Pidana & Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 1, Bulan Jan-Mar Tahun 2013

Satria Hariman, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, Bulan Juni Tahun 2018, Hlm. 113

Wahyudi Dheny, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2015

Y.A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak”*, Jurnal Yudisial Vol. 10. No. 1, Bulan April Tahun 2017

Yulia R., *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial, No. 5 Vol. 2 Bulan Maret Tahun 2012

#### **Makalah dan Majalah Dan Darft Naskah Akademik :**

Eny Kusdariny, *Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia dan Generasi Penerus Bangsa*, Makalah Disampaikan dalam Pertemuan Ibu-Ibu Anggota Aisyah Cabang Sewon Utara di Ranting Aisyah Panggunharjo

Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 247, Juni, 2006

Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakaturan*, Makalah disampaikan pada peringatan tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari bojong ke pleburan pidato Emeritus Guru Besar, UNDIP, 15 Desember 2000

Draft Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018

#### **Internet :**

Badan Pusat Statitiska, *Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur* : <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/07/25/346/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015.html>, diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 16.34 WIB

Bappeda Jombang, *Kabupaten Jombang* : <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-jombang-2013>, diakses pada tanggal 26 April 2019 Pukul 14.41 WIB

Damang, *Definisi Pertimbangan Hakim* : <http://www.damang.web.id/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul 06.54 WIB

*UN Standar Minimum Rules For Non Custodial Mesures* oleh Harkristuti Harkriswono selaku Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan Ham :

[https://www.bphn.go.id/data/documents/instrumen\\_internasional\\_-\\_anak\\_pelaku\\_\(2\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/instrumen_internasional_-_anak_pelaku_(2).pdf), diakses pada tanggal 03 Mei 2019 Pukul 09.20 WIB.

Website PN. Jombang, 2015, *Sejarah Pengadilan Negeri Jombang* : <http://pn-jombang.go.id/pn/index.php/tentangpengadilan/tentang-kami/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019 Pukul 09.40 WIB